

**PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT INFAK  
DAN SHODAQOH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
(BAZNAS) KABUPATEN TEMANGGUNG**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

**Jurusan Manajemen Dakwah (MD)**

Oleh:

Jazila Ulya

1701036117

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : [www.fakdakom.walisongo.ac.id](http://www.fakdakom.walisongo.ac.id)

### PENGESAHAN SKRIPSI

#### PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT INFAK DAN SHODAQOH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN TEMANGGUNG

Oleh :  
Jazila Ulya  
1701036117

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji pada tanggal 26 Juni 2024 dan dinyatakan **LULUS** memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I

**Dedy Susanto, S.Sos.I., M.S.I**  
NIP : 198105142007101001

Sekretaris/Penguji II

**Uswatun Niswah, M.S.I**  
NIP : 198404022018012001

Penguji III

**Drs. H. Nurbini, M.S.I.**  
NIP : 196809181993031004

Penguji IV

**Lukmanul Hakim, M.Sc.**  
NIP : 199101152019031010

Mengetahui,  
Pembimbing

**Uswatun Niswah, M.S.I**  
NIP : 198404022018012001

Disahkan oleh  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
pada tanggal, 26 Juni 2024

**Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag.**  
NIP : 197205171998031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. Hamka KM.2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan Semarang 50185  
Telp: (024) 7606405, Web: [www.fakdakom.walisongo.ac.id](http://www.fakdakom.walisongo.ac.id), email: [fakdakom.uinws@gmail.com](mailto:fakdakom.uinws@gmail.com)

**NOTA PEMBIMBING**

Lamp. : 5 (Lima) Eksemplar  
Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Walisongo Semarang  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Jazila Ulya  
NIM : 1701036117  
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Judul : **PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT  
INFAK DAN SHODAQOH BADAN AMIL ZAKAT  
NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 6 Juni 2024  
Pembimbing

  
**Uswatun Niswah, M.S.I**  
NIP. 198404022018012001

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam daftar pustaka.

Semarang, 6 Juni 2024

Penulis  
  
Jazila Ulya

1701036117

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberi rahmat dan hidayah Nya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat bersyukur atas karunia yang telah Allah SWT berikan sehingga penulis mampu berjalan sampai di titik ini. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad SAW semoga kelak kita mendapat syafatnya.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi sebagian syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Manajemen Dakwah, dengan Judul “Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Infak dan Shodaqoh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung”. Dalam penulisan dan penyelesaian skripsi, penulis mendapatkan banyak support serta bantuan dari banyak pihak. Oleh karenanya, dalam kesempatan kali ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Teruntuk bapak ibuk terkasih, yaitu Bapak Wahyudiono dan Ibu Harwati yang tidak pernah lelah mendo'akan, membimbing, menasihati serta memberikan dukungan kepada anaknya dalam mengerjakan skripsi.
2. Adik tersayang, Khamid Abinawa Al Barki yang selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi.
3. Nenek tersayang, Eyang Riwut yang turut mendukung penulis untuk segera menyelesaikan tugas skripsi.
4. Prof. Nizar, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
5. Prof. Dr. Moh Fauzi, M. Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
6. Bapak Dedy Susanto, S. Sos.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang dan juga merupakan dosen wali.
7. Ibu Uswatun Niswah, M.S.I sebagai dosen pembimbing yang selalu sabar dalam mengarahkan dan memberi masukan penulis dalam penyusunan skripsi.


8. Bapak Dr. H. Anasom, M. Hum yang senantiasa mendukung dan memberikan nasihat kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang selama masa perkuliahan telah membagi ilmu dan arahan hingga dalam menyelesaikan skripsi.
10. Keluarga Besar BAZNAS Kabupaten Temanggung yang sudah memberi izin penulis untuk melakukan penelitian di BAZNAS.
11. Semua teman-teman seperjuangan Emy Sukowati, Aulia Rohmatul, Toriqotull Janah, Lung Ayu jitapsari, Aida Nurmalita, serta segenap keluarga MD C-17.
12. Teruntuk teman-teman Pon Pes Addainuriyah Dua Semarang yang selalu mensupport penulis.
13. Mbakyuku Tersayang, Yu Siti dan Yu Nani yang selalu memberi semangat serta motivasi untuk penulis.
14. Sahabat terbaik till jannah Finna Mukarromah yang bersedia menemani penulis.
15. Teruntuk diriku sendiri yang telah mampu sampai dititik ini untuk menyelesaikan studi.

Semoga Allah SWT selalu melindungi dan meridhoi setiap pihak terkait yang telah berkenan merelakan waktunya membantu penulis saat menyelesaikan skripsi. Oleh sebab itu, penulis mohon kepada pihak pembaca untuk sedikit memberi saran dan kritik yang membangun dan membawa penulis kepada hal yang lebih baik.

Akhir kata, semoga skripsi yang penulis susun mampu memberi manfaat kepada banyak pihak. Terimakasih.

Semarang, 6 Juni 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to read 'Jazila Ulya'.

Jazila Ulya

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah penulis bersyukur kepada Allah SWT atas tersusunnya skripsi ini. Persembahan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua, yang terus mendoakan, mendukung, dan menyayangi penulis dengan sepenuh hati.
2. Adekku Khamid Abinawa Al Barki yang selalu mensupport.
3. Sahabat- sahabatku Finna Mukarromah, Emi Sukowati serta teman-teman penulis
4. Keluarga besar Pon Pes Addainuriyah 2 Semarang dan Pon Pes Alhusna Magelang khususnya Abah Yai dan Bu Nyai yang selama ini telah memberikan nasihat- nasihat bijak kepada penulis.
5. Dosen Manajemen Dakwah UIN Walisongo Semarang
6. Pemimpin dan staff BAZNAS Kabupaten Temanggung.
7. UIN Walisongo Semarang.
8. Penulis sendiri yang telah bertahan dan berusaha menyelesaikan skripsi



## MOTTO

الرُّكَّعِينَ مَعَ وَارْكَعُوا الزَّكَاةَ وَأَتُوا الصَّلَاةَ اقْبِمُوا

Artinya: “Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”. (QS. Al-Baqoroh [2]: 43)

## ABSTRTAK

### **Jazila Ulya 1701036117, Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Infak dan Shodaqoh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung.**

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan realita bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dan potensi zakat yang dimiliki oleh Indonesia pada tahun 2022 sebesar Rp. 327 Triliun. Begitu juga dengan Kabupaten Temanggung yang mayoritas penduduknya adalah muslim dan potensi zakat yang dimiliki sebesar Rp. 13,5 M dan baru terealisasi sebesar Rp. 7,6 M pada tahun 2022. Pengumpulan dana zakat, infak, dan shodaqoh BAZNAS Kabupaten Temanggung cenderung meningkat pada setiap tahunnya sejak tahun 2017 hingga sekarang, terkecuali pada tahun 2020 karena dampak COVID-19. Dengan meningkatnya pengumpulan dana zakat, infak, dan shodaqoh, maka pendistribusian yang dilaksanakan otomatis juga meningkat dan harus maksimal. Oleh karena itu tentunya BAZNAS Kabupaten Temanggung tentunya memiliki manajemen serta strategi yang cukup baik dalam pelaksanaannya.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui metode pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak, dan shodaqoh serta upaya yang BAZNAS Kabupaten Temanggung jalankan untuk meningkatkan dana zakat, infak, dan shodaqoh. Penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif sebagai metode penelitian. Dengan memanfaatkan data berupa data primer dan sekunder yang masing-masing bersumber dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu dalam pengumpulannya BAZNAS Kabupaten Temanggung melakukan pemotongan gaji pada PNS/ASN sebesar 25% sesuai dengan Surat Edaran Bupati Temanggung tahun 2017. Selain dari ASN dan PNS sumber dana zakat infak dan shodaqoh BAZNAS Kabupaten Temanggung yaitu dari masyarakat yang meliputi perangkat desa, pensiunan PNS, pengusaha, perusahaan, serta sekolah swasta. Dalam pengumpulan dana zakat, infak, dan shodaqoh BAZNAS Kabupaten Temanggung memiliki beberapa cara, yaitu secara langsung, transfer BANK, penjemputan zakat, pembentuksn UPZ, dan melalui SMS.

Pendistribusian zakat, infak, dan shodaqoh BAZNAS Kabupaten Temanggung dilaksanakan dengan menerapkan skala prioritas dengan 3 prinsip utama, yaitu pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Untuk menentukan pendistribusiannya yaitu berdasarkan proposal, program, dan kedaruratan. Pendistribusiannya sesuai dengan syariat islam dibagikan kepada 8 Asnaf melalui 5 program yang sudah direncanakan yaitu Temanggung Taqwa seperti beasiswa tahfidz, bantuan mustahiq *fi sabilillah*, Temanggung Peduli seperti bantuan rehap rumah tidak layak huni, Temanggung Sehat seperti biaya berobat, Temanggung Makmur seperti bantuan modal usaha dan modal produksi, dan Temanggung Cerdas seperti bantuan tuntas SLTA dan siswa kurang mampu.

**Kata Kunci: Pengumpulan, Pendistribusian, ZIS, BAZNAS**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
NOTA PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Tinjauan Pustaka .....	6
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	14
<b>BAB II KERANGKA TEORI.....</b>	<b>16</b>
A. Pengumpulan Zakat, Infak, dan Shodaqoh .....	16
1. Pengertian Penghimpunan.....	16
2. Metode Penghimpunan.....	18
3. Tujuan Penghimpunan.....	19
B. Pendistribusian Zakat, Infak, dan Shodaqoh.....	20
1. Pengertian Distribusian .....	20

2. Bentuk-Bentuk Pendistribusian Zakat.....	21
C. Zakat, Infaq dan Shodaqoh.....	22
1. Zakat.....	22
2. Infak.....	30
3. Shodaqoh.....	31
<b>BAB III PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT INFAK DAN SHODAQOH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN TEMANGGUNG.....</b>	<b>33</b>
A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung.....	33
1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Temanggung.....	33
2. Struktur Organisasi.....	35
3. Visi, Misi, dan Tujuan BAZNAS Kabupaten Temanggung.....	36
4. Program BAZNAS Kabupaten Temanggung.....	37
B. Gambaran Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Infak dan Shodaqoh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung.....	38
1. Pengumpulan.....	38
2. Pendistribusian.....	47
<b>BAB IV ANALISIS PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT INFAK DAN SHODAQOH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN TEMANGGUNG.....</b>	<b>57</b>
A. Analisis Pengumpulan Zakat Infak dan Shodaqoh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung.....	57
B. Analisis Pendistribusian Zakat Infak dan Shodaqoh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung.....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65

B. Saran.....	67
C. Penutup.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>78</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Hasil Pengumpulan ZIS Tahun 2018-2022.....	44
Tabel 2 Hasil Pengumpulan ZIS Per Bulan Tahun 2022 .....	45
Tabel 3 Pentashorufan Asnaf 2022 .....	54

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Tampak Depan Kantor BAZNAS Kabupaten Temanggung .....	73
Lampiran 1.2 Dokumentasi foto saat wawancara bersama pengurus BAZNAS Kabupaten Temanggung .....	73
Lampiran 1.3 Foto Buku Laporan Tahunan 2022 .....	74
Lampiran 1.4 Foto tangkapan layar media social BAZNAS Kabupaten Temanggung.....	74
Lampiran 1.5 Foto kegiatan pentashorufan.....	75
Lampiran 1.6 Foto kegiatan pentashorufan.....	75
Lampiran 1.6 Foto wawancara dengan Bapak Hendrik selaku Mustahik.....	75
Lampiran 1.6 Foto wawancara dengan Ibu Supriyati selaku Mustahik .....	75

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Istilah zakat, infaq, dan shodaqoh menunjuk pada arti yang sama: sesuatu yang dikeluarkan. Terdapat persamaan dan perbedaan diantara ketiganya. Persamaanya adalah perannya dalam memberikan kontribusi yang penting terhadap pengentasan kemiskinan. Sedangkan perbedaan dari ketiganya yaitu zakat dihukumi wajib sedangkan hukum infaq dan shodaqoh adalah sunnah, zakat telah ditentukan nisabnya dan siapa orang yang pantas atau berhak menerimanya, sedangkan infaq dan shodaqoh tidak ditentukan baik nisab dan siapa yang berhak menerimanya (Jasafat, 2015: 1-18)..

Indonesia merupakan Negara yang memiliki populasi muslim terbanyak, tentunya permasalahan zakat di Indosesia tidak terbatas pada perspektif keagaman, akan tetapi bisa dilihat sebagai sebuah realitas sosial. Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu sumber daya nasional yang hperlu dikelola secara baik benar dan amannah. Artinya, zakat merupakan sumber daya ekomomi yang harus dikelola dengan baik dan dapat digunakan sebagai modal sosial ekonomi guna untuk mensejahterakan umat (Fitri, 2017: 150).

Tujuan utama zakat, infaq, dan shodaqoh bukan hanya sebatas untuk membantu fakir miskin secara konsumtif. Sebaliknya, zakat, infaq, dan shodaqoh mempunyai tujuan jangka panjang, yaitu mengentaskan kemiskinan. Pada kenyataanya hingga saat ini zakat, infaq, dan shodaqoh masih belum sepenuhnya mampu mengembangkan kemakmuran mustahik (Khairina, 2019: 164).

Pemerintah Indonesia dalam eksistensinya berkewajiban untuk memformalisasi terbentuknya hukum mengelola zakat karena selain merupakan perintah konstitusi (UUD NRI 1945), akan tetapi supaya bisa digali lagi secara lebih mendalam potensi zakat yang masih terhitung



sangat besar. Seperti yang telah tertulis dalam Pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya masing-masing” (Insani, 2021: 3).

Secara resmi pemerintah Indonesia telah mengeluarkan dan menetapkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf (Subandi, 2016: 145). Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh pada Bab 1 Pasal 3 tujuan dari zakat, infaq, dan shodaqoh ialah ayat (1) meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh, (2) meningkatkan manfaat zakat, infaq, dan shodaqoh untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Khairina, 2019: 164).

Lembaga pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh merupakan lembaga nirlaba yang memiliki tujuan untuk menyokong umat islam dalam menyalurkan zakat, infaq, dan shodaqoh kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Aktivitas penyaluran zakat, infaq, dan sedekah tersebut melibatkan beberapa pihak yang saling bersangkutan, antara pemberi, pengelola, dan penerima (Syafaat, 2015: 26).

Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) menjadi pengelola zakat di Indonesia yang dilakukan dengan metode menerima serta mengambil harta zakat yang telah disiapkan oleh muzakki atas dasar permintaan muzakki. BAZ dalam pengumpulan zakat harta atau zakat mal bisa bekerja sama dengan Bank cara ini untuk muzakki yang harta zakatnya berada di Bank atas permintaan dari muzakki (Indra, 2017: 30). Setelah dana zakat terkumpul, maka pengelolaan dan pentashorufan dana harus dilakukan sesuai syariah dan tepat sasaran serta sesuai dengan tujuan dalam pengentasan kemiskinan. Karena tidak mustahil dengan adanya zakat maka menjadi penyebab dan akan menstruktur kemalasan yang berarti mengabadikan kemiskinan. Maka, untuk menghindari kesalahan dari tujuan

zakat, maka dibutuhkan lembaga dan manajemen yang baik dalam mengelola dana zakat (Imtihaman & Zulaikha, 2019; 10).

Hingga saat ini adanya lembaga pengelola zakat di Indonesia masih belum optimal dalam mengelola dikarenakan sebagian besar potensi zakat belum terealisasi, sehingga manfaat dari zakat tersebut belum dapat dirasakan dan belum mampu mensejahterakan masyarakat. Hal ini disebabkan karena standarisasi keamalan yang kurang maksimal dalam peningkatan pengumpulan zakat, dan penyaluran zakat yaitu terutama dalam rangka peningkatan kapasitas BAZ/LAZ diberbagai wilayah, membentuk system rekrutmen dan mengembangkan SDM amil, memelihara etika profesi amil secara nasional, mengelola dengan baik hubungan kerja amil dan memiliki perbedaan dengan hubungan kerja perusahaan (Khoirunnisa, 2016: 6).

Melalui penelitian BAZNAS dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB pada tahun 2011, bukan rahasia lagi apabila Indonesia memiliki potensi zakat secara keseluruhan bisa mencapai 3.40% dari PDB, atau setara Rp. 217 triliun. Potensi ini diklasifikasi menjadi 3, yaitu: pertama, potensi zakat dalam rumah tangga (individu). Potensi ini dilakukan dengan menghitung penghasilan berdasarkan nishab penghasilan pendapatan kepala rumah tangga. Potensi zakat industry menengah dan besar, serta BUMN. Potensi ini dihitung berdasarkan laba perusahaan yang tidak bertentangan dengan syariah. Ketiga, potensi zakat tabungan. Potensi tersebut ditentukan berdasarkan nilai simpanan pada bank syariah dan bank usaha milik pemerintah yang sudah mencapai haul dan nishab (Putra, 2021: 73 ).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung memiliki sistem pengelolaan yang bagus, sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 pengumpulan Zakat, Infak, dan Shodaqoh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung mengalami perkembangan secara signifikan, dan pada tahun 2021 memiliki pencapaian pengumpulan sebanyak 6,9 M dan merupakan jumlah terbanyak sekaresidenan kedua. Meskipun demikian, dana yang mampu dihimpun belum sesuai dengan

harapan dimana potensi zakat sebesar 13,5 M dan hanya terealisasi sebesar 7,6 M. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran zakat di BAZNAS. Kondisi ini memerlukan adanya pengelolaan zakat, Infaq, dan Shodaqoh yang lebih optimal guna memperoleh hasil pengelolaan yang ditargetkan (Wawancara dengan Bapak Drs. H. Djundardo selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung Periode 2017-2022).

Pemerintah harus memberikan arahan terhadap pengelolaan pengumpulan dan penyaluran zakat. Pengelolaan ini harus amanah, profesional, dan terintegrasi. Masyarakat akan menjadi pemicu pergerakan ekonomi didalam masyarakat itu sendiri dan menertibkan tatanan sosial sehingga akan mengurangi ketimpangan sosial antara masyarakat kalangan atas dan bawah (Riadi, 2020: 127).

Ketua BAZNAS Kabupaten Temanggung H. Djundardo menyatakan, BAZNAS Kabupaten Temanggung sebagai salah satu lembaga berperan dalam mengelola zakat seperti pengumpulan, distribusi, dan pendayagunaannya. BAZNAS Kabupaten Temanggung melakukan pengumpulan dana ZIS guna untuk ditashorufkan untuk kesejahteraan masyarakat terutama *mustahik* dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung. Berbagai macam bantuan disalurkan melalui BAZNAS Kabupaten Temanggung meliputi bantuan bersifat produktif dan bantuan bersifat konsumtif.

Dalam pendistribusiannya BAZNAS Kabupaten Temanggung memiliki beberapa program diantaranya, temanggung cerdas, temanggung makmur, temanggung sehat, temanggung taqwa dan temanggung peduli. Dengan adanya beberapa rancangan dan program sesuai dengan observasi yang penulis lakukan pada BAZNAS Kabupaten Temanggung, pengumpulan dana zakat, infak, shodaqoh pada 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, tentunya dengan adanya peningkatan pendapatan dana tersebut, maka pendistribusiannya juga mengalami peningkatan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi mengenai pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak, dan shodaqoh yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung sehingga pengumpulan dan pendistribusiian dana zakat, infak, shodaqoh terus meningkat, sehingga penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAK, DAN SHODAQOH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN TEMANGGUNG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat 2 rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Pengumpulan Zakat, Infak, dan Shodaqoh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung?
2. Bagaimana Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung.
- b. Untuk mengetahui Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung.

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu manfaat secara teoretis dan manfaat secara praktis.

#### a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan di bidang pengelolaan ZIS (zakat, infak, dan shodaqoh), terutama dalam hal pengumpulan dan

pendistribusian dana ZIS (zakat, infak, dan shodaoh) serta bisa dijadikan suatu tambahan bahan rujukan penelitian dibidang yang sama dimasa yang akan datang

b. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini mampu menyumbang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ZIS (zakat, infak, dan shodaqoh), serta mampu menyajikan tema yang memukau dan memberikan pengetahuan lebih bagi pembaca dan khususnya bagi penulis. serta diharapkan mampu dijadikan bahan pertimbangan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak, dan shodaqoh.

#### D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelitian yang ada, terdapat beberapa kajian mengenai pengelolaan ZIS (zakat, infak, dan shodaqoh) dan dari beberapa penelitian tersebut belum ada penelitian yang sama persis terhadap penelitian yang diangkat oleh penulis. Berikut beberapa penelitian mengenai pengelolaan ZIS (zakat, infak, dan shodaqoh) beserta permasalahannya.

*Pertama*, penelitian dari M Iqbal Ardiansyah, Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Lintang Lampung pada tahun 2018 yang berjudul “Pendistribusian Zakat pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Shodaqoh (LAZIS) Al Wasi’i Universitas Lampung”.

Dalam skripsi M Iqbal Ardiansyah menjelaskan bahwa pendistribusian zakat di Universitas Lampung sudah sesuai dengan apa yang telah tercantum didalam Al-Qur’an. Akan tetapi zakat di Universitas Lampung kurang maksimal dan hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan potensi zakat yang ada, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dosen dan para karyawan untuk berzakat di LAZIS Al-Wasi’i dan mayoritas dari mereka berzakat di luar *cavity* Universitas. Padahal jika dosen serta staff zakat di Universitas maka hasil dari zakat tersebut mampu membantu mahasiswa kurang mampu dan juga zakat tersebut akan didistribusikan

untuk mustahik. Kurang maksimalnya zakat serta kesadaran untuk mengeluarkan zakat di Universitas Lampung ini disebabkan oleh kurangnya SDM serta petugas kurang maksimal dalam mensosialisasikan zakat , khususnya zakat profesi.

Penelitian M Iqbal Ardiansyah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Data diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi. Penelitian M Iqbal Ardiansyah memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu pada pendistribusian Zakat, Infak, dan Shodaqoh. Adapun untuk perbedaannya M Iqbal Ardiansyah meneliti mengenai pendistribusian zakat, infak, dan shodaqoh pada LAZIS Al-Wasi'I dan tidak meneliti pada pengumpulannya, sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian mengenai pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak, dan shodaqoh pada BAZNAS.

*Kedua*, penelitian dari Rizky Akbar, Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tahun 2020 yang berjudul “Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Infaq dan Sodaqoh di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Medan”.

Penelitian Rizky Akbar membahas tentang strategi yang dijalankan oleh lembaga dalam pengumpulan zakat infak dan sedekah, adapun strategi yang dimaksud yaitu membuat peta muzaki yang akan memberikan zakat, infaq, dan sodaqoh terdapat 3 metode dalam pengumpulan, yaitu: layanan penjemputan donasi, melalui transfer, dan auto debit. Sedangkan dalam pendistribusiannya yaitu dengan menetapkan program-program, yaitu mendistribusikan dana melalui beberapa program seperti program kesehatan dan program pendidikan, dan untuk waktu penyalurannya bisa dilakukan perhari atau perbulan dan bisa juga pertahun sesuai dengan program.

Penelitian Rizky Akbar menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data-data yang dihasilkan berasal dari naskah, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Sumber data pada penelitian Rizky Akbar terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Persamaan dari penelitian Rizky Akbar dan penelitian dari penulis yaitu penelitian yang dilakukan berkaitan dengan pengumpulan dan pendistribusian ZIS. Adapun untuk perbedaannya terdapat pada penelitian nanda lebih fokus pada strategi yang digunakan dalam pengumpulan dan pendistribusian, sedangkan pada penelitian penulis, penelitian lebih fokus pada manajemen pengelolaan dan pendistribusian ZIS.

*Ketiga*, penelitian dari Aisyah Ayudinda W Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Mataram pada Tahun 2022 yang Berjudul “Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah”.

Penelitian dari Aisyah Ayudinda membahas tentang strategi pengumpulan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah, dan strategi tersebut yaitu dengan melakukan kebijakan potong gaji secara langsung, sosialisasi, membentuk UPZ di beberapa desa, memberikan ajakan berzakat, dan mengajak tokoh agama untuk melakukan osialisasai, dari beberapa strategi tersebut yang paling berpengaruh adalah pemotongan gaji secara langsung. Sedangkan untuk pendistribusiannya yaitu dengan cara melalui beberapa program dengan 2 model yaitu secara konsumtif dan produktif. Dengan adanya strategi pengumpulan dan pendistribusian menimbulkan dampak pada tingkat kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS semakin tinggi dan meningkan untuk mengeluarkan zakat.

Penelitian Aisyah Ayudinda menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan penelitian naturalistik. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan observasi, interview, dan dokumentasi. Persamaan dari penelitian Aisyah dan Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitiannya sama-sama berkaitan dengan pengelolaan dan pendistribusian zakat, adapun untuk perbedaannya yaitu Aisyah focus kepada strategi

pengumpulan dan pendistribusian, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan lebih fokus kepada pengumpulan dan pendistribusian.

*Keempat*, Penelitian dari Isna Ayu Rambe Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada Tahun 2019 yang Berjudul “Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara”.

Penelitian Isna Ayu Rambe menjelaskan bahwa sasaran utama zakat produktif pada BAZNAS Sumatera Utara yaitu masyarakat muslim miskin yang mempunyai usaha berjalan, seperti jualan, jasa, dan lain sebagainya. Dalam pendistribusiannya menggunakan akad hibah, yaitu dan yang dinerikan tidak dikembalikan lagi. BAZNAS Sumatera Utara juga menggunakan akad *Qhordul Hasan* dimana calon mustahik harus mengajukan permohonan terlebih dahulu sebelum mendapatkan bantuan dan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan kemudian akan dilakukan survey dan besarnya dana yang diberikan yaitu 500.000-5.000.000. BAZNAS Sumatera Utara dalam mengimplikasikan zakat produktif terhadap mustahik belum sepenuhnya mampu mengubah status mustahiq menjadi muzakki. Hal ini dikarenakan dana yang disalurkan untuk zakat produktif masih sedikit serta mustahiq belum memahami betul mengenai zakat produktif.

Dalam penelitiannya, Isna Ayu Rambe menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan spesifikasi penelitian *Field Research* (Penelitian Lapangan). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi, dan sumber data yang diperoleh berupa data primer dan data skunder. Persamaan dari penelitian Isna dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu meneliti pendistribusian zakat pada BAZNAS, sedangkan untuk perbedaanya yaitu Penelitian Isna terfokus pada praktik pendistribusian zakat produktif dan penelitian yang akan dilakukan penulis terfokus pada pengumpulan dan pendistribusian Zakat, Infak, dan Shodaqoh.



*Kelima*, Penelitian dari Mohammad Juhair Jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Pada Tahun 2022 yang Berjudul “Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Fitrah Terhadap Muallaf di Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau”.

Penelitian Mohammad Juhair menjelaskan bahwa Pengumpulan zakat fitrah pada amil di desa belayan kecamatan malinau utara sudah dilakukan sesuai rencana, mulai dari pembentukan unit pengumpulan zakat hingga pencetakan hasil pengumpulan zakat fitrah. Pengumpulan zakat fitrah sudah mengalami peningkatan dimana para amil juga sudah memperhatikan dan memperjelas sistematika pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah terhadap muallaf. Untuk pendistribusiannya yaitu dilakukab lima hari sebelum idul fitri dan untuk pelaksanaan penditribusiannya dilakukan survey terlebih dahulu untuk mendapatkan data masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pengumpilan dan pendoistribusian zakat fitrah sudah meningkat disbanding tahin sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan Mohammad Juhair yaitu dengan pendekatan penelitian kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasii, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Persamaan antara penelitian M Juhair dengan penelitian penuliskan yaitu fokus pada pengumpulan dan pendistribusian yang berkaitan dengan zakat. Adapun untuk perbedaannya yaitu M Juhair fokus pada pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah pada muallaf, sedangkan penelitian penulis fokus kepada Pengumpulan dan pendistribusian ZIS di BAZNAS.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu dengan pendekatan kualitatif dengan analisis data deskriptif. Dalam Penelitian Kualitatif lingkungan alamiah digunakan sebagai sumber data, dimana peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mempelajari dan memahami

situasi. Pada saat dilapangan peneliti Menyusun hasil penelitian yang berupa wawancara, foto, dokumen dll dan tidak diwujudkan ke dalam angka-angka (Salim & Haidar, 2019: 29).

Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik tertulis maupun lisan dari perilaku serta orang yang diamati. Kemudian setelah terkumpulnya data maka tahap selanjutnya yaitu analisis data (Rukajat, 2018: 6). Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh guna untuk menggali atau menjelajahi situasi kondisi suatu masyarakat secara lengkap dan komprehensif (Sugiono, 2008: 209). Sedangkan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara terjun kelapangan secara langsung dan kemudian menganalisis data secara kualitatif data yang telah diperoleh (Moleong, 2004: 3).

## 2. Data dan Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumbernya, kemudian untuk pertama kalinya data tersebut akan dicatat dan diamati yang hasilnya akan digunakan untuk memecahkan jawaban dari sebuah persoalan. Data primer contohnya seperti hasil wawancara, kuesioner, dan lain-lain. Data ini berupa data asli atau data mentah kemudian peneliti mengolahnya sesuai dengan yang dibutuhkan.

### b. Data Sekunder

Data yang sumbernya dari orang lain, atau merupakan data primer yang diolah menjadi berbagai jenis bentuk seperti tabel, gambar, grafik diagram dan lain-lain. Sehingga lebih informative untuk pihak lain (Agung, 2012).

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada dasarnya dalam sebuah penelitian, teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting karena tujuan utama dari penelitian yaitu untuk mengumpulkan data. Tanpa adanya Teknik

pengumpulan data, maka hasil data yang diperoleh tidak akan sesuai dengan standard. Seorang peneliti dapat menggunakan beberapa metode dalam penelitian guna mempermudah dalam perolehan informasi atau data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa Teknik yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Metode Observasi

Observasi yaitu suatu tindakan yang dilakukan untuk mencari sebuah informasi dengan melakukan pengamatan. Observasi juga bisa bermakna sebagai Tindakan pengamatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan tempat, waktu, kejadian, pelaku dan tujuan yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan. Terdapat 3 macam metode dalam observasi, yaitu observasi biasa, observasi terkendali, dan observasi terlibat. Dalam penelitian ini observasi yang digunakan penulis merupakan observasi biasa dimana peneliti atau penulis harus profesional dan tidak boleh melibatkan hubungan emosi pelaku menjadi sasaran penelitian. Peneliti melakukan observasi di lokasi penelitian yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung (Mamik, 2015: 104-105).

b. Metode Wawancara

Wawancara menjadi ssatu dari beberapa teknik yang digunakan dalam mencari data dengan cara face to face dan pewawancara menanyakan secara langsung informasi yang dibutuhkan dalam wawancara, kemudia narasumber sebagai informan menjawab pertanyaan yang telah diajukan . Wawancara diperlukan oleh peneliti untuk menyempurnakan informasi dalam pengamatan yang tidak memeungkinkan peneliti dalam mendalami pikiran serta perasaan dari subjek yang diteliti (Djamal, 2015: 25).

Untuk memperoleh data dalam penelitian penulis akan melakukan wawancara dengan bebrapa pihak dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung, wawancara ini

dilakukan dengan menyiapkan beberapa pedoman wawancara yang akan dijadikan acuan pertanyaan dalam wawancara guna untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan mengenai “Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shodaqoh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung”

c. Metode Dokumentasi

Dokumen adalah tulisan peristiwa atau kejadian pada masa lalu. Dokumen dapat bermacam-macam bentuk seperti gambar tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen dalam bentuk tulisan misalnya sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen dengan bentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dll. Dokumen dengan bentuk karya contohnya karya seni, film patung dll. Dalam penelitian dengan metode wawancara dan observasi, dokumen menjadi pelengkap dari penggunaan metode tersebut (Sugiyono, 2014: 329).

Dalam metode dokumentasi penulis mengumpulkan data dari beberapa buku yang bersangkutan dan juga beberapa arsip dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung serta foto dan gambar yang diambil pada saat penelitian berlangsung.

4. Teknik Analisis Data

Proses penggalian dan pengumpulan data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dikenal dengan istilah analisis data. Data dikelompokkan ke dalam kategori-kategori, diorganisasikan ke dalam unit-unit, dipilih berdasarkan kesesuaiannya, dan kemudian ditarik kesimpulan agar data tersebut mudah dipelajari. Analisis data kualitatif sendiri bersifat induktif, yaitu suatu analisis berbasis data yang telah diperoleh selanjutnya dikembangkan hingga menghasilkan perumusan hipotesis (Sugiyono, 2014: 333-335).

## 5. Uji Keabsahan Data

Kriteria utama dalam penelitian kualitatif yaitu data yang diperoleh bersifat valid, obyektif dan reliable. Dalam melakukan uji keabsahan data penelitian kualitatif yaitu meliputi, validitas interval, validitas eksternal, reliabilitas, dan obyektivitas.

Untuk melakukan uji kredibilitas data, penulis menggunakan cara triangulasi data. Yang dimaksud dengan triangulasi data dalam uji kredibilitas merupakan pengecekan data yang berasal dari berbagai sumber dan dilakukan dengan berbagai metode, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat beberapa macam triangulasi data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan waktu dan data (Sugiyono, 2017: 243-244).

## F. Sistematika Penulisan Skripsi.

Sistematika dalam penulisan sebuah skripsi menjadi salah satu hal yang sangat penting, karena dengan menggunakan sistematika penulisan maka penulis akan lebih mudah serta lebih terarah dalam mendapatkan gambaran dan informasi. Maka dari itu penulis membagi pembahasan dalam bab per bab dan setiap bab terdiri dari sub bab. Adapun sistematika penulisan pembagiannya dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II Landasan Teori Penelitian, membahas lebih rinci kerangka teori penelitian meliputi pengertian pengumpulan dan tujuan pengumpulan, pengertian distribusi dan bentuk-bentuk distribusi, serta pengertian zakat, infaq, dan shodaqoh.

Bab III Gambaran Umum Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infak, dan Shodaqoh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung. Bab ini akan menguraikan obyek penelitian yaitu gambaran umum dari lokasi penelitian dan gambaran umum dari

Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung.

Bab IV Analisis Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung.

Bab ini berisi analisis tentang bagaimana pengumpulan dan pendistribusian Zakat Infaq, dan Shodaqoh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Temanggung.

Bab V Penutup, dalam bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran yang sekiranya membangun perkembangan kegiatan dan disertai data yang diperoleh penulis.

**BAB II**

**PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT INFAK DAN  
SHODAQOH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**A. Pengumpulan Zakat, Infak, dan Shodaqoh**

1. Pengertian Penghimpunan

Pengelolaan zakat yang dipegang oleh setiap lembaga zakat tentunya mempunyai tujuan yang tidak jauh berbeda yaitu meratakan kesejahteraan mustahik dengan meningkatkan dan melakukan perbaikan perekonomian mustahik melalui pengelolaan zakat yang dilakukan secara maksimal. Dalam upaya pencapaiannya, pelaksanaan penghimpunan zakat memiliki peran yang penting sehingga penghimpunan zakat pada setiap lembaga perlu dioptimalkan guna mencapai kebermanfaatan dana zakat bagi masyarakat (Widiastuti dkk, 2022: 60).

Penghimpunan dana juga biasa disebut dengan fundraising yaitu pelaksanaan penghimpunan dana dari berbagai sumber baik secara individu maupun kelompok atau bahkan organisasi, perusahaan serta pemerintah yang kemudian akan dimanfaatkan untuk biaya operasional sebuah lembaga dan pada intinya digunakan untuk sebuah lembaga dalam mencapai visi dan misinya (Rahayu, 2021: 53).

Penghimpunan dana zakat infak dan shodaqoh adalah pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk penghimpunan dana zakat, infak, dan shodaqoh serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik secara individu atau kelompok yang kemudian akan disalurkan kepada yang berhak menerima (Wardy Putra, 2021: 75). Untuk dapat terkumpulnya dana zakat, infak, dan shodaqoh, terdapat beberapa hal yang harus diketahui oleh amil, yaitu siapa muzakki, zakat yang harus diambil, serta jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya (Putra, 2021: 75).

Dijelaskan dalam buku “Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat” yang diterbitkan oleh Kementrian Agama RI Tahun 2011 bahwa pada praktiknya penghimpunan zakat di negara Indonesia menjadi wewenang dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Adapun upaya yang dilakukan BAZNAS dan LAZ dalam penghimpunan dana zakat, antara lain:

a. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Pembentukan UPZ bertujuan untuk meningkatkan kemudahan bagi lembaga serta muzakki dalam melakukan pembayaran zakat.

b. Penerimaan zakat melalui *counter*

Lembaga zakat diberikan wewenang untuk membuka counter atau lokasi pembayaran zakat di lembaga zakat tersebut. Tujuannya yaitu untuk memberikan layanan penerimaan dana dari masyarakat, dan tentunya dilengkapi dengan sarana prasarana yang baik.

c. Penerimaan zakat melalui rekening bank

Lembaga zakat juga dapat melakukan penghimpunan zakat dengan melalui pembuatan rekening bank dan kemudian informasi rekening bank disebarluaskan. Sehingga mempermudah muzakki dalam membayar zakat.

d. Layanan jemput zakat

Disebutkan dalam kaidah fiih bahwasannya zakat harus diambil dari orang atau pihak yang telah memenuhi syarat sebagai wajib zakat. Oleh karena itu lembaga zakat dapat memberikan layanan jemput zakat kepada muzaki yang akan membayar zakat.

e. Penerimaan zakat melalui SMS

SMS dapat dijadikan salah satu inovasi dari lembaga zakat untuk mempermudah dalam penghimpunan dana zakat, infak, dan shodaqoh.



Praktik penghimpunan dana zakat di Indonesia yang dilakukan oleh BAZNAS pada realitanya masih belum optimal dan masih jauh dari realisasi potensinya. Oleh karena itu BAZNAS menciptakan beberapa strategi untuk meningkatkan pengumpulan dana zakat, yaitu melakukan kampanye secara masif kepada masyarakat untuk membayar zakat, pelayanan peningkatan kepada muzakki dalam pembayaran zakat, dan pembukaan kanal donasi (Widiastuti dkk, 2022: 61).

Dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan shodaqoh, pemerintah tidak ikut serta kedalamnya melainkan hanya bertugas untuk koordinator, motivator, regulator, dan fasilitator dalam pengelolaan zakat. Lembaga Amil Zakat dibentuk oleh masyarakat dan dilakukan oleh pemerintah, kemudian diberi wewenang untuk pelaksanaan pengumpulan dana. Badan Amil Zakat diberbagai tingkatan berkesempatan untuk membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Pengumpulan zakat boleh dilakukan secara langsung kepada Lembaga Amil Zakat (Nofiaturrahmah, 2015: 282-283).

## 2. Metode Penghimpunan

Pola, bentuk, dan pendekatan yang digunakan suatu organisasi untuk menghimpun dana masyarakat disebut sebagai metode pengumpulan.. Kepercayaan, kemudahan, kebanggaan, dan manfaat tambahan bagi masyarakat, donatur, dan muzakki harus ditawarkan dalam metode pengumpulan. Metode ini pada dasarnya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu *Direct Fundraising* dan *Indirect Fundraising* (Afif dkk, 2021: 36).

### a. *Direct Fundraising* (secara langsung)

Metode dengan menggunakan partisipasi donator secara langsung, seperti: *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising*, dan presentasi langsung.

b. *Indirect Fundraising* (secara tidak langsung)

Metode dimana donator tidak terlibat berpartisipasi secara langsung, antara lain:: event, menjalin hubungan, melalui referensi, mediasi para tokoh, dan lain-lain.

3. Tujuan Penghimpunan

Dalam kegiatan fundraising atau pengumpulan dana sertidaknya ada 5 tujuan pokok, yaitu (Nopiardo, 2017: 61-62):

a. Menghimpun Dana

Tujuan dasar dari fundraising yaitu untuk menghimpun dana. Adapun dana yang dimaksud adalah dana yang berkaitan dengan zakat termasuk dana pengelolaan zakat itu sendiri.

b. Menghimpun Donator

Menghimpun donator menjadi salah satu tujuan dari fundraising karena dengan banyaknya donator maka dana yang terkumpul otomatis akan meningkat. Terdapat dua cara untuk meningkatkan dana yaitu menaikkan jumlah donasi dari setiap muzaki atau meningkatkan jumlah muzaki. Namun meningkatkan jumlah muzaki relative lebih mudah dibanding menaikkan jumlah donasi.

c. Menghimpun Pendukung

Seseorang atau pihak yang pernah melakukan interaksi dengan aktifis BAZ atau LAZ mereka akan memiliki kesan positif dan akan menyebarkan informasi kepada orang-orang yang berada disekitarnya mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan lembaga meskipun mereka belum memberikan donasi namun mereka akan berperan untuk mendukung lembaga.

d. Membangun Citra Lembaga

Fundraising merupakan barisan terdepan dalam menyampaikan informasi serta berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Hasil dari informasi dan intraksilah yang akan membentk citra lembaga di tangan masyarakat, maka dari itu citra

lembaga harus dirancang dengan tepat sehingga memiliki kesan baik di masyarakat. Sehingga masyarakat dengan sendirinya bersedia menjadi donator atau muzaki.

e. Meningkatkan Kepuasan Muzaki

Meningkatkan kepuasan muzaki merupakan hal yang penting, apabila muzakki merasa puas dengan pelayanan serta kinerja lembaga maka secara otomatis akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang diberikan dan muzaki juga tidak segan untuk menjadi donator tetap.

## **B. Pendistribusian Zakat, Infak, dan Shodaqoh**

### 1. Pengertian Distribusi

Distribusi berasal dari bahasa Inggris *distribution* yang memiliki arti penyaluran. Dalam kaKBBBI distribusi adalah penyalur (pembagian, pengiriman) kepada orang atau kepada beberapa tempat. Sedangkan menurut para ekonom dalam (Arwani dkk: 2022) yang dimaksud dengan distribusi adalah kegiatan transaksi yang melibatkan beberapa orang atau pihak untuk sirkulasi barang dan jasa melalui jual beli, penyewaan, agensi, perwakilan, dan lain-lain. Dari pengertian tersebut distribusi bisa diartikan memberikan penyaluran baik berupa barang atau jasa yang diberikan kepada orang lain dan tempat lain yang membutuhkan.

Zakat merupakan satu dari banyaknya bentuk transfer sederhana dari Muzakki atau kepada Mustahik. Zakat memiliki prinsip untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan kemaslahatan karena zakat merupakan bagian dari perekonomian Islam, serta zaka pada umumnya yaitu bertujuan untuk mencapai keadilan sosial ekonomi (Riadi, 2020: 132).

Zakat menjadi salah satu sistem distribusi yang telah ditentukan nishob, kadar, serta peruntukannya. Ketentuan ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'ansurah At-Taubah ayat 60, bahwa ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Sistem zakat memperluas pendistribusian

dengan dimulai dari diperluasnya 8 golongan Asnaf tersebut. (Rosadi dan Athoillah,2015; 242).

Salah satu sarana pemberdaya ekonomi umat yaitu system ditsribusi zakat, dalam distribusi zakat terdapat 2 kategori yaitu: zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif yaitu zakat yang disalurkan secara langsung kepada mustahik untuk digunakan secara konsumtif. Sedangkan zakat produktif yaitu zakat yang dsalurkan kepada orang yang berhak menerima yang kemudian digunakan untuk membangun sebuah usaha sehingga mendapatkan hasil dari usaha tersebut untuk dikonsumsi (Mubasirun, 2013: 499-500).

Pentashorufan zakat secara produktif sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf Qardawi dalam Maguni (2010), pemerintah islam dapat membangun perusahaan hingga pabrik-pabrik sebagai bentuk dari pengembangan harta zakat, kemudian keuntungan dari pengembangan tersebut digunakan untuk kepentingan dalam memenuhi kebutuhan fakir miskin sehingga kebutuhan hidupnya terpenuhi.

Zakat didistribusikan kepada mustahik sebagaimana yang telah ditetapkan sesuai dengan syariat islam, peraturan ini tercantum dalam UU Zakat 2011. Untuk penjelasannya yaitu bahwa dalam zakat penggunaan kata distribusi memiliki arti bersifat langsung. Dalam regulasi zakat juga dijelaskan bahwa zakat boleh didayagunakan untuk usaha produktif dengan ketentuan apabila kebutuhan pokok mustahik telah terpenuhi. Berbeda dengan zakat, pendistribusian infak, shodaqoh serta dana social memiliki peraturan sendiri sesuai UU Zakat 2011 yaitu pendistribusian harus sesuai dengan apa yang telah diikrarkan oleh pemberi. Akan tetapi terdapat peraturan lain yang menjelaskan Infak dan shodaqoh juga diperkenankan untuk usaha produktif, peraturan ini tercantum dalam UU Zakat 1999 (Alim, 2013: 9).

## 2. Bentuk-Bentuk Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat memiliki beberapa macam bentuk, antara lain::

### a. Konsumtif Tradisional

Model pendayagunaan dengan tujuan bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan langsung oleh mustahik seperti halnya zakat fitrah yang berupa makanan pokok dan zakat mal yang diberikan secara langsung kepada mustahik yang sangat membutuhkan. Bentuk pendayagunaan seperti ini merupakan dalam konsumtif untuk mensejahterakan umat.

### b. Konsumtif Kreatif

Model pendayagunaan yang diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk konsumtif untuk membantu mereka mengatasi permasalahan social ekonominya. Bantuan tersebut contohnya seperti alat tulis, beasiswa, sarana ibadah, alat pertanian, dan gerobak jualan.

### c. Produktif Tradisional

Bantuan yang diberikan berupa barang-barang produksi seperti hewan ternak dan mesin.

### d. Produktif Kreatif

Bantuan yang diberikan untuk dapat digunakan sebagai modal usaha atau mengembangkan usaha (Arwani dkk, 2020; 42-43).

## C. Zakat, Infaq dan Shodaqoh

### 1. Zakat

#### a. Pengertian Zakat

Secara *lughoh*, zakat berasal dari kata *Tazkiyah* yang memiliki arti mensucikan. Sedangkan secara *syara'* zakat memiliki arti mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai nisab untuk disalurkan kepada *mustahiq* (yang memiliki hak untuk menerima zakat) menurut ketentuan yang telah ditetapkan, yang bertujuan

untuk mensucikan harta benda dari segala hal yang tidak halal (Labib, 2002: 155).

Dalam kitab *Al-Hawi* Imam An-Nawawi mengatakan bahwa istilah zakat merupakan istilah yang telah dikenal secara *'urf* oleh bangsa Arab beberapa waktu sebelum datangnya islam. Bahkan istilah zakat sering digunakan dalam syi'ir-syi'ir Arab jahili terdahulu (Sarwat, 2019: 3-4).

Zakat menjadi salah satu rukun islam dan menduduki urutan yang ke tiga, selain itu zakat termasuk rukun islam yang penting dan wajib. Tidak sedikit ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa zakat berdampingan dengan ibadah wajib lain yaitu syahadat, sholat, puasa dan haji. Zakat sendiri diatur dalam Al-Quran dan Hadis dengan sangat rinci dan jelas (Hudaifah dkk, 2020: 2).

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢) وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ  
اللَّعْمُومِ عَرِضُونَ (٣) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (٤)

Artinya: *Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat (QS. Al Mu'minin ayat 1-4) (Departemen Agama RI, 2010: 342).*

Terdapat banyak sumber yang membahas persoalan makna zakat. Akan tetapi dari banyaknya makna zakat tersebut, pada dasarnya terdapat satu makna dan tujuan sesuai dengan firman-Nya QS. At-Taubah Ayat 103 yaitu mensucikan jiwa dan harta.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ  
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah Zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah*

*untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (Departemen Agama RI, 2010: 188).*

b. Orang yang Berhak Menerima Zakat (*Mustahiq*)

Golongan asnaf atau mustahiq telah dijelaskan dalam Firman Allah surah At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya: Sesungguhnya shadaqah (zakat) itu adalah untuk para fuqara, orang-orang miskin, untuk para amil, untu orang yang dijinaki hati mereka, untuk memerdekakan hamba, untuk orang-orang yang dijerat hutang, untuk kepentingan sabilillah dan ibnu sabil. Itu adalah merup akan kewajiban dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana (Departemen Agama RI, 2010: 196).*

Ayat diatas menjelaskan yang dimaksud dengan sedekah adalah zakat, karena sedekah sunat bukan hanya ditujukan kepada delapan asnaf saja, sedangkan zakat hukumnya adalah wajib dan ditujukan kepada 8 asnaf (Hafizh, 2020: 72).

Delapan asnaf yang telah dinyatakan Allah sebagai orang yang berhak menerima zakat, yaitu:

- 1) Orang Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokok untu kesehariannya, artinya fakir merupakan orang yang memiliki ekonomi yang rendah (tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup) (Makka, 2021: 34).

Orang fakir tidak mempunyai harta benda dikarenakan tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan yang disebabkan karena kondisi tubuh yng tidak menunjang serta

tidak ada orang yang menanggung kebutuhan hidupnya (Ahyar dan Najibullah, 2021: 41).

- 2) Orang Miskin adalah orang yang berkemampuan untuk memenuhi biaya hidupnya namun yang ia peroleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan dalam kondisi kekurangan (Ningsih dkk, 2021: 153).
- 3) *Amil* adalah orang yang dikuasakan oleh pemerintah sebagai pelaksana pengumpul zakat dari muzakki hingga pembagiannya kepada yang berhak menerima. Dalam hal ini mencakup semua pengurus dan staff termasuk penjaga keamanan, dan petugas penyalur zakat kepada para mustahik. Amil berhak mendapat bagian dari zakat, bagiannya yaitu maksimal seperdelapan dari total keseluruhan meskipun amil tersebut merupakan orang yang berkecukupan (Hasbiyallah dan Nurhidayati, 2006: 52-53).
- 4) *Muallaf* adalah orang yang baru saja memeluk agama islam dan sedang dalam masa pematapan dalam agama islam serta memerlukan dana (Syarifuddin, 2003, 51). Dalam konteks sebagai penerima zakat, diharapkan bahwa dengan memperoleh zakat maka keyakinan seorang muallaf terhadap islam akan bertambah (Utomo, 2009: 43).
- 5) Hamba Sahaya adalah orang yang dikuasai sepenuhnya oleh tuannya dan diberi zakan agar dapat membebaskan dirinya sendiri dari perbudakan. Selain itu dana yang diberikan bukan untuk budak yang bersangkutan akan tetapi untuk keperluan pembebasannya (Sari, 2007: 40).
- 6) *Gharim* merupakan orang yang mempunyai hutang yang digunakan untuk suatu kepentingan tidak digunakan dalam kemaksiatan baik digunakan untuk kebutuhan individu maupun untuk keperluan mendamaikan orang yang dalam perselisihan, atau boleh juga digunakan untuk keperluan menjamin hutang pihak lain (Makka, 2021: 35).



- 7) *Fii Sabilillah* adalah orang yang dengan sukarela berjihad di jalan Allah SWT untuk membela agama Islam. Meskipun orang tersebut termasuk orang kaya, namun tetap berhak mendapatkan zakat supaya menambah semangat dalam berjuang (Hudaifah dkk, 2020: 18).

Perjuangan di jalan Allah tidak hanya sebatas di bidang kemiliteran, tetapi juga meliputi perjuangan di bidang pendidikan, kebudayaan, politik dan sebagainya (Baqir, 2015: 323).

- 8) *Ibnu Sabil* yaitu orang-orang yang dalam perjalanan dan bukan untuk maksiat, seperti orang yang menimba ilmu dan menyebarkan agama. Orang tersebut berhak untuk mendapatkan zakat apabila dalam perjalanannya mengalami kesulitan kekurangan bekal, sehingga dengan adanya zakat maka orang tersebut mampu melanjutkan perjalanannya kembali (Hudaifah dkk, 2020: 18).

c. Macam- Macam Zakat

Zakat secara umum terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

- 1) Zakat *Nafs* (Jiwa) atau Zakat Fitri

Secara bahasa Fitriah berarti *futhur* artinya berbuka puasa, *fitrah* artinya suci, bersih dan *fitri* artinya fitrah semula jadi yang bersih. Beberapa makna tersebut menggambarkan zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan setelah berakhir Ramadhan yang bertujuan untuk mensucikan amalan pada bulan Ramadhan (Ahmad, 2002: 32-33).

Zakat Fitriah yaitu zakat yang dikeluarkan dengan tujuan untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya, dengan mensucikan mereka dari kotoran atau dosa-dosa yang mereka perbuat.. Zakat fitrah yang dikeluarkan berupa bahan makanan

pokok sesuai dengan daerah masing-masing di daerah tempat zakat fitrah (Sari, 2007: 21-22).

Zakat fitrah diwajibkan bagi setiap kaum muslim baik laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, baik merdeka maupun budak, yang memiliki harta berlebih untuk keperluan dirinya beserta keluarganya. Adapun ketentuan waktu pembayaran zakat fitrah yaitu dimulai pada awal bulan Romadhon sampai dengan sebelum melaksanakan sholat 'idul Fitri. Makruh jika mengeluarkan zakat fitri setelah melaksanakan sholat I'dul Fitri (Manan, 2005: 191-192).

## 2) Zakat *Mall*

Menurut syariat *Mall* adalah kepemilikan barang yang dapat dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Contoh dari *Mall* yaitu rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, emas, perak dll. Terdapat beberapa syarat untuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu milik sendiri, telah mencapai nishob, produktif, tidak memiliki hutang, kebutuhan pokok tercukupi dan kepemilikan satu tahun penuh (Hudaifah dkk, 2020: 4-6).

## 3) Nisab dan Kadar Zakat *Mall*

### a) Zakat Binatang Ternak

Termasuk kedalam hewan ternak yang wajib dizakati yaitu unta, sapi betina, dan kambing. Adapun syarat wajib zakat binatang ternak adalah: mencapai nisab yaitu mencapai jumlah yang telah ditentukan sesuai syariat islam, kepemilikan satu tahun penuh, digembalakan serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi (Barkah, 2020: 76).

### b) Zakat Emas dan Perak

Nisab zakat emas adalah 20 dinar, sama dengan 96 gram, sedangkan para ulama' berpendapat nisab zakat setara dengan 85 gram. Sehingga apabila ada seseorang

memiliki emas setidaknya 85 gram maka diwajibkan untuk zakat 2.5%. sedangkan nisab dari zakat perak yaitu 200 dirhm atau setara dengan 543,35 gram dan wajib zakat 2.5% apabila kepemilikannya mencapai satu tahun penuh. Untuk emas dan perak yang dipakai hanya untuk aksesoris dan bukan merupakan barang simpanan maka hukumnya tidak wajib untuk dizakati (Hudaifah dkk, 2020: 7).

c) Zakat Dagang

Harta yang masuk dalam kategori harta perdagangan ialah segala sesuatu yang dapat dibeli dan dijual untuk mendapatkan keuntungan, termasuk peralatan dan barang lainnya. Adapun nishob dari harta perdagangan adalah 2,5% atau 1/40. Tahun perdagangan atau perniagaan dihitung sejak mulai berdagang dan pada setiap akhir tahun dihitung perdagangan itu dan apabila mencapai nishob maka wajib membayar zakat (Sari, 2007: 27-28).

d) Zakat Pertanian

Zakat pertanian memiliki nishob 5 wasaq atau sekitar 653 kg padi, dan apabila hasil pertanian tersebut termasuk makanan pokok. Apabila hasil pertanian tersebut bukan termasuk makanan pokok seperti sayur-sayuran, daun dan bunga maka nisabnya disamakan dengan nishob dari makanan pokok yang paling umum dari daerah tersebut. Apabila perairan untuk pertanian dari hujan atau sungai atau sumber maka zakatnya 10%, sedangkan apabila perairannya disirami dengan irigasi dan mengeluarkan biaya tambahan maka zakatnya 5% (Barkah, 2020: 85-86).

e) Zakat Pendapatan Usaha (profesi)

Menurut Yusuf Al Qardhawi sebagaimana dikutip Sari (2007: 34), zakat profesi merupakan *Al Mal al Mustafidah* yaitu kekayaan yang didapatkan oleh seseorang

melalui suatu jenis usaha sesuai ketentuan Islam, hasil sumberdaya tersebut seperti upah untuk karyawan, insinyur, bidan, pendakwah, dan lain-lain.

Harta zakat yang ada mempunyai ciri-ciri tertentu, seperti bentuk harta yang diterima sebagai pendapatan berupa uang dengan nishab beras sebanyak 520 kilogram yang diqiyaskan pada zakat pertanian., sedangkan 85 gram diqiyaskan dengan zakat emas yang besarnya 2,5% (Sari, 2007:34).

f) Barang Tambang dan Rikaz

Nisab dari zakat hasil tambang batasannya sama seperti pada zakat hasil perniagaan yaitu 20 dinar emas (85 gram) atau 200 dirham perak dan tidak ditentukan haul. Pengeluaran zakat hasil tambang dilakukan apabila emas atau perak tersebut telah dimurnikan dan tidak tercampur dengan pasir dan lainnya.

Dalam istilah fiqih zakat, rikaz hanya mengacu pada harta (emas dan perak) dan terpendak sejak zaman pra islam di tempat yang tidak berpenghuni. Jumlah kadar zakat dari harta temuan ini yaitu 20% , seperti yang telah dijelaskan dalam hadits riwayat Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

*”...dan zakat yang wajib dikeluarkan didalam rikaz (barang temuan) adalah seperlima...”*

Adapun nishabnya yaitu apabila temuan tersebut telah mencapai nilai 20 dinar emas (85 gram) atau 200 dirham perak dan tidak ditentukan haul (Hudaifah dkk, 2020: 11-12).

## 2. Infak

### a. Pengertian Infak

Infak berasal dari kata *Anfaqa* yang artinya sesuatu (harta) yang dikeluarkan untuk digunakan pada suatu kepentingan. Orang kafir yang mengeluarkan hartanya untuk kepentingan agamanya juga termasuk infak. Secara terminology syariat, infak berarti harta yang dikeluarkan untuk kepentingan agama islam (Hafiduddin, 1998: 14-15).

Infak yaitu harta yang dikeluarkan untuk kemanfaatan. Infak tidak mempunyai batas waktu dan tidak ada batas besarnya. Infak juga mengacu pada kekayaan, khususnya sesuatu yang dikelurkan untuk kebaikan. Jika ia berinjak maka kebaikan akan kembali kepada dirinya, jika tidak berinjak maka tidak jatuh rdosa (Khairina, 2019: 167). Seperti pada Al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 134:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ  
 وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

*Artinya: yaitu orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik diwaktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan (Departemen Agama RI, 2010: 67).*

### b. Macam-Macam Infak

Berikut ini macam-macam infak secara hukum. (Afif dkk, 2021:46-47):

#### 1) Infak Mubah

Mengeluarkan sebagian harta untuk hal-hal yang mubah contohnya seperti jual beli dan bertani.

## 2) Infak Wajib

Mengeluarkan Sebagian harta untuk sesuatu yang wajib contohnya membayar mahar, nafkah untuk anak dan istri, dan memberi nafkah untuk istri yang telah ditalak tetapi belum habis masaidahnya.

## 3) Infak Haram

Infak haram yaitu infak yang dikeluarkan untuk sesuatu diharamkan oleh Allah SWT seperti infaknya orang kafir untuk menghambat syiar islam dan infaknya muslim untuk fakir miskin akan tetapi bukan karena Allah SWT.

## 4) Infak Sunnah

Infak yang dikeluarkan untuk shodaqoh. Terdapat dua macam infak sunnah yaitu, infak jihad di jalan Allah SWT dan infak kepada orang-orang yang mengalami kekurangan.

## 3. Shodaqoh

### a. Pengertian Shodaqoh

Kata *Shadaqa Shidqan Wa Tashdaqon* artinya benar, jujur, tidak ingkar janji, menampakkan keberanian, memberikan cinta dengan ketulusan. Adapun *Shaddaqa* artinya benar atau jujur dapat dipercaya. *As-shidqu* dalam pengeluaran harta artinya kebenaran atau menepati janji, dan merupakan akar dari shodaqoh. Shodaqoh menurut sebagian orang merupakan bukti keimanan dan kesesuaian antara lahir dan batin (Shalehuddin, 2011: 21-22).

Istilah Shodaqoh dalam bahasa arab yaitu *Shodaqotun* (Arab), makna shodaqoh mempunyai kemiripan dengan makna infak. Shodaqoh adalah mengeluarkan atau membelanjakan harta dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT untuk ibadah atau amal saleh (Sarwat, 2019: 10).

Dalam konteks islam shodaqoh mencakup arti yang lebih luas, dan tidak tertuju kepada sesuatu yang bersifat material saja yang hanya diberikan kepada orang yang tidak mampu, tetapi semua

perbuatan baik termasuk shodaqoh. Seperti hadits Nabi SAW, “Rasulullah SAW bersabda:

*“dianjurkan kepada tiap muslim untuk melakukan shodaqoh”. Para sahabat bertanya, “Hai Nabibagaimana jika seseorang ingin melakukan shodaqoh tapi ia tidak mempunyai sesuatu untuk shodaqoh?” Rasulullah SAW menjawab, “Hendaknya ia berusaha dengan tenaganya hingga ia memperoleh keuntungan bagi dirinya lalu ia bershadaqah (dengannya)”. Mereka bertanta lagi, “Jika ia tidak memperoleh sesuatu?” jawab Rasulullah, “menahan untuk tidal melakukan kejahatan dan melakukan suatu kebaikan merupakan shodaqoh, maka hendaknya ia berbuat seperti itu. (HR. Ahmad bin Hanbal) (Sari, 2007: 4-5).*

#### 4. Perbedaan Zakat Infak dan Shodaqoh

Perbedaan antara zakat dan infak yaitu zakat ada nishobnya sedangkan infak tidak ada nishabnya, infak dilakukan oleh orang-orang yang beriman dari berbagai kalangan, disaat sempit ataupun lapang. Zakat sudah ditentukan untuk dibagikan kepada mustahik, sedangkan infak tidak ditentukan peruntukkannya, infak dibagikan kepada anak yatim keluarga dan sebagainya (Hafidhuddin, 1998: 15).

Shodaqoh berasal dari kata *Shadaqa* yang artinya benar Shodaqoh mempunyai pengertian yang sama dengan infaq, menurut terminologi syariah, hukum dan ketentuannya juga sama. Bedanya, infaq berkaitan dengan hal-hal yang bersifat materi, sedangkan shodaqoh mempunyai pengertian yang lebih luas, dan shodaqoh juga berkaitan dengan hal-hal yang tidak bersifat materi.

### **BAB III**

## **GAMBARAN PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT INFAK DAN SHODAQOH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN TEMANGGUNG**

### **A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung**

#### **1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Temanggung**

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Temanggung dirintis oleh Drs. Asmoro pada tahun 1990 an yang bernama BAZIS. Sesuai dengan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat berubah menjadi BAZDA. Akan tetapi tidak bertahan lama dan kemudian keluar SK Bupati tahun 2004 tentang pembentukan BAZDA Kabupaten Temanggung (Dokumen Laporan Audit Baznas Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2022).

Kepengurusan BAZDA dibentuk Kembali pada tahun 2006 dengan SK Bupati Temanggung No. 451.5/257 tahun 2006 tentang pergantian pengurus BAZDA Kabupaten Temanggung (Dokumen Laporan Audit Baznas Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2022).

Pada tahun 2017 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZDA Kabupaten Temanggung beralih menjadi BAZNAS Kabupaten Temanggung. Panitia daerah dan BAZNAS pusat memohonkan surat pengukuhsn kepada Bupati untuk dapat melakukan seleksi kepengurusan. Kemudian Bupati Temanggung mengeluarkan SK Nomor :415/133/2017 pada tanggal 6 Maret tahun 2017 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung dan kemudian pada 29 Mei 2017 Pimpinn BAZNAS diIantik oleh Bupati Temanggung (Wawancara dengan Bapak Sururul Huda, pada 21 Januari 2024)



Pada periode 2017-2022 langkah yang pertama diambil oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung yaitu melakukan pendekatan terhadap Pemda untuk mencari solusi yang kemudian terbit surat Edaran Bupati untuk menyetorkan zakat ASN dari gaji ke 13-14 ke BAZNAS Kabupaten Temanggung. Bupati Temanggung mengeluarkan Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor 415.12/368/2017 tentang Optimalisasi Zakat, Infaq dan Shodaqoh melalui BAZNAS Kabupaten Temanggung, yaitu mendorong, menghimbau, memotivasi dan memfasilitasi pegawai yang beragama islam untuk mengeluarkan zakat profesi yang disetorkan kepada BAZNAS sebesar 2,5% (Wawancara dengan Bapak Sururul Huda, pada 21 Januari 2024).

## 2. Struktur Organisasi

BAZNAS Kabupaten Temanggung adalah organisasi lembaga zakat dibawah naungan pemerintah yang memiliki struktur organisasi didalamnya. Sesuai dengan keputusan Bupati Temanggung Nomor: 415/266 Tahun 2022 Tanggal 18 Juli 2022 berikut merupakan susunan Dewan Pembina serta Pimpinan BAZNAS Kabupaten Temanggung Periode 2022-2027 (Dokumen laporan Audit BAZNAS Kabupaten Temanggung 2021-2022 ).

### **Susunan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

#### **Kabupaten Temanggung**

#### **Periode Tahun 2022-2027**

#### **Pimpinan**

Ketua	: Drs. H. Muhammad Manshur Asnawi, M. Si
Wakil Ketua I	: Muhammad Ma'mun Yusuf
Wakil Ketua II	: H. Sururul Huda, S.Sos
Wakil ketua III	: H. Abdullah Yusron Avesina, S. Ag
Wakil Ketua IV	: Taufiq Muqorobin, S. Hi

Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat BAZNAS Kabupaten Temanggung memiliki beberapa staf sekretarian dalam pelaksanaannya. Adapun staf tersebut adalah sebagai berikut

Kepala Pelaksana	: Zen Aji Mustofa, SE
Sekretaris	: M Khabib Sholeh, SE
Staf Bidang Keuangan	: M. Sabiq Nairozi, SE.I
Staf Bidang Pelaporan	: Wildan Hanif SP, SE
Staf Bidang Pengumpulan	: Muhamad Ishar Farobi, A.Md
Staf Data Pengumpulan	: Afief Noor Rozaq, ST
Staf Layanan Pendistribusian	: Fiki Banuaji, A. Md
Staf Bidang Pentasarufan	: Muhammad Aftori Ma'mun, SE
Staf Administrasi Umum	: Mahsinul Anwar, S.A.B
Staf SDM dan Umum	: Adib Nur Fuad, SE

### 3. Visi, Misi, dan Tujuan BAZNAS Kabupaten Temanggung

Berikut ini merupakan Visi, Misi, dan Tujuan dari BAZNAS Kabupaten Temanggung (wawancara)

#### a. Visi

Visi dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung (BAZNAS) yaitu menjadi badan amil zakat yang amanah, transparan dan profesional dalam mengelola dana zakat (Dokumen Laporan Audit BAZNAS Kabupaten Temanggung 2021-1022).

#### b. Misi

Adapun misi BAZNAS Kabupaten Temanggung, sebagai berikut (Dokumen Laporan Audit BAZNAS Kabupaten Temanggung 2021-1022)

- 1) Memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk berzakat, infak, dan shodaqoh berlandaskan syari'at islam dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Meningkatkan kinerja yang efektif dan efisien secara tertib, transparan, dan akuntabel secara kolektif kolegial.

c. Tujuan

Tujuan dari BAZNAS Kabupaten Temanggung, yaitu (Dokumen Laporan Audit BAZNAS Kabupaten Temanggung 2021-2022)

- 1) Membangun kepercayaan serta kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat sehingga terwujud keadilan sosial di Kabupaten Temanggung.
- 2) Membantu terwujudnya kesucian, keberkahan, kesejahteraan para muzakki dan dermawan dengan menyalurkan zakat, infak, dan shodaqoh melalui BAZNAS sehingga lebih adil, merata, dan proposional.

4. Program BAZNAS Kabupaten Temanggung

BAZNAS Kabupaten Temanggung memiliki beberapa program dalam pentashorufan dana zakat, infak, dan shodaqoh, yaitu: (Dokumen Laporan Audit BAZNAS Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2022)

a. Temanggung Cerdas

Program yang berkaitan dengan pendidikan sedangkan bantuan yang diberikan berupa bantuan beasiswa tuntas SLTA dan bantuan biaya sekolah siswa kurang mampu.

b. Temanggung Peduli

Program ini dibuat khusus dalam hal kemanusiaan, bentuk bantuan yang diberikan berupa santunan kaum dhuafa, bantuan rehab RTLH, bantuan korban bencana, bantuan musafir yang tidak bisa pulang atau kehabisan bekal, bantuan melunasi hutang mustahiq, bantuan penyandang cacat, dan bantuan plesterisasi.

c. Temanggung Taqwa

Program ini dibuat untuk kemudian dijalankan dalam bidang keagamaan bertujuan untuk menyebarkan agama guna memperkuat iman dan islam. Program dari temanggung taqwa contohnya seperti bantuan pemberdayaan muallaf, beasiswa tahfidz, bantuansyiar

islam, penyusutan bangunan, pendampinging mustahiq, serta bantuan mustahiq fisabilillah.

d. Temanggung Sehat

Program ini berupa bantuan jambanisasi untuk membantu mustahik dalam pembuatan kakus, serta bantuan lainnya yang berkaitan dengan kesehatan contohnya bantuan biaya berobat mustahik

e. Temanggung Makmur

Program yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Temanggung yang dibuat untuk mustahiq mengembangkan usahanya, bantuan yang didapat berupa modal usaha melalui zakat produktif.

**B. Gambaran Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Infak dan Shodaqoh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibuat oleh pemerintah yang unturnya adalah masyarakat. Pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan bagian dari tugas pokok pengelolaan zakat berdasarkan UU nomor 23 tahun 2011

1. Pengumpulan

Pengumpulan dana oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung yaitu dengan melakukan penggalian dana kepada muzakki, sasaran utama dari pengumpulan dana zakat yaitu PNS dan ASN yang gajinya telah memenuhi nishob zakat. Pengumpulan dana zakat terhadap PNS dan ASN yaitu dengan cara pemotongan gaji sebesar 2.5%, hal ini sesuai dengan surat edaran Bupati Temanggung Nomor 415.12/368/2017 tentang Optimalisasi Zakat, Infaq dan Shodaqoh melalui BAZNAS Kabupaten Temanggung, yaitu mendorong, menghimbau, memotivasi dan memfasilitasi pegawai yang beragama islam untuk mengeluarkan zakat profesi yang disetorkan kepada

BAZNAS sebesar 2,5%. Maksud dari surat tersebut adalah khusus untuk PNS dan ASN mereka membayar zakat profesi yang langsung dipotong dari gaji mereka sebesar 2,5% sehingga para ASN dan PNS telah memenuhi kewajiban membayar zakat profesinya secara rutin tanpa harus pergi ke BAZNAS secara langsung.

Pemotongan gaji ASN dan PNS sebesar 2,5% ternyata memberikan dampak peningkatan yang lumayan besar untuk BAZNAS Kabupaten Temanggung dalam pengumpulan dana. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak K. M Ma'mun Yusuf selaku Wakil Bidang Penghimpunan, beliau mengatakan:

*“Pengumpulan Zakat berasal dari PNS dan ASN, dimana hal tersebut berlandaskan pada Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah yang kemudian dijadikan sebagai surat edaran bupati supaya PNS atau ASN khususnya yang beragama islam untuk memotong Zakat dari gajisebesar 2,5% dan berlaku bagi seluruh PNS atau ASN yang kemudian disetorkan kepada BAZNAS melalui UPZ ” (Wawancara dengan Bapak K. M Ma'mun Yusuf, pada 21 Januari 2024).*

Pengumpulan Zakat yang dilakukan terhadap ASN dan PNS tersebut kemudian disetorkan kepada UPZ yang sudah tersedia di setiap dinas dan kecamatan. Kemudian dana tersebut disetorkan oleh UPZ kepada BAZNAS melalui bank yang merupakan mitra dari BAZNAS Kabupaten Temanggung.

Selain kepada ASN dan PNS penggalan dana zakat, infak, dan shodaqoh dilakukan kepada muzakki dari masyarakat Kabupaten Temanggung, untuk melaksanakan pengumpulan dana zakat, infak, dan shodaqoh BAZNAS Kabupaten Temanggung menggunakan beberapa metode, antara lain:

a. Secara Langsung

Pembayaran ZIS secara langsung yaitu muzakki mendatangi langsung kantor BAZNAS Kabupaten Temanggung dan kemudian

menyerahkan zakatnya kepada Amil yang bertugas. Pembayaran secara langsung ke kantor BAZNAS ini biasanya dilakukan oleh muzakki selain ASN dan PNS yang memiliki kesadaran akan zakat. Pembayaran secara langsung ini tentunya kurang diminati oleh muzakki karena lokasi dan waktu yang terbatas untuk datang secara langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Temanggung. Sebagian besar dari muzakki yang membayar secara langsung yaitu muzakki yang bertempat tinggal tidak jauh dari kantor BAZNAS Kabupaten Temanggung, seperti yang telah dikatakan oleh Bapak K. M Ma'mun Yusuf:

*“pembayaran zakat, infak, dan shodaqoh bisa dilakukan secara langsung dengan mendatangi kantor BAZNAS, nanti zakat itu diserahkan ke petugas maka akan langsung diproses. Biasanya orang yang menyerahkan zakat ke BAZNAS adalah mereka yang rumahnya di sekitar BAZNAS dan tentunya memiliki kesadaran menyisihkan hartanya untuk berzakat. Akan tetapi pembayaran secara langsung tidak begitu diminati oleh muzakki, karena datang ke kantor BAZNAS lumayan menyita waktu mereka”* (Wawancara dengan Bapak K. M Ma'mun Yusuf, pada 21 Januari 2024).

b. Melalui Transfer Bank

Pembayaran Zakat, Infak, dan Shodaqoh dapat dilakukan dengan melakukan transfer ke Bank yang memiliki mitra dengan BAZNAS Kabupaten Temanggung dan dikirim langsung ke nomor rekening yang telah disediakan. BAZNAS Kabupaten Temanggung menyediakan pembayaran zakat, infak, dan shodaqoh melalui Transfer Bank guna memudahkan muzakki yang ingin melakukan pembayaran zakat kepada BAZNAS akan tetapi terhalang jarak dan waktu. Pembayaran melalui transfer Bank banyak diminati oleh para muzakki karena prosesnya mudah dan tidak menyita waktu, termasuk muzakki yang berada di luar

Kabupaten Temanggung. Berikut Wawancara dengan Bapak K. M Ma'mun Yusuf, beliau menuturkan:

*“BAZNAS Kabupaten Temanggung telah bekerja sama dengan beberapa Bank untuk memudahkan para muzakki yang akan membayar zakat namun terhalang waktu dan tempat, pembayaran melalui Bank ternyata banyak diminati oleh para muzakki karena muzakki tidak perlu capek-capek datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Temanggung dan tentunya Transfer Bank dianggap lebih praktis dan mudah khususnya muzakki yang tinggal di luar Temanggung”* (Wawancara dengan Bapak K. M Ma'mun Yusuf, pada 21 Januari 2024).

Adapun untuk Nomor Rekening yang disediakan BAZNAS Kabupaten Temanggung yaitu: (Dokumen Laporan Audit BAZNAS Kabupaten Temanggung 2021-2022).

1) Zakat

Bank Jateng	: 1 014 00487 2
Bank BNI	: 229377229
Bank BRI	: 0102 01 000515.30.8
Bank BPR BKK Temanggung	: 01 04 010438
Bank Mandiri	: 136 00 1028987 1
Bank Mandiri Syariah	: 7065070655

2) Infak dan Shodaqoh

Bank Jateng	: 0 014 00364 5
Bank BNI	: 334012199
Bank BRI	: 0102 01 000617 30 4
Bank BPR BKK Temanggung	: 01 04 010931
Bank Mandiri Syariah	: 7076507656

c. Pembentukan UPZ

UPZ atau Unit Pengumpul Zakat yang bertugas untuk menghimpun zakat, infak, dan shodaqoh. penghimpunan Zakat yang dilakukan UPZ bukan hanya dari ASN dan PNS akan tetapi semua kalangan masyarakat juga bisa melakukan pembayaran

zakat, infak, dan shodaqoh melalui UPZ yang berada di daerah masing-masing. Dana zakat yang berasal bukan dari ASN dapat diserahkan oleh muzakki melalui UPZ. Kemudian UPZ menyetorkan dana zakat, infak, dan shodaqoh kepada BAZNAS melalui bank yang telah bekerja sama dari BAZNAS Kabupaten Temanggung. Sesuai wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak K. M Ma'mun Yusuf

*“UPZ dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu melakukan penghimpunan dana ZIS dan dibagi di beberapa wilayah Temanggung. UPZ yang tersebar di Kabupaten Temanggung mencapai 159 unit ditambah 266 unit, akan tetapi jumlah tersebut dikurangi 10 karena zakat dari SMA N dan SMK N diserahkan langsung ke provinsi dan ditambah 1 yaitu zakat kodim, sehingga UPZ yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung yaitu 416 unit”*  
(Wawancara dengan Bapak K. M Ma'mun Yusuf, pada 21 Januari 2024)

d. Layanan Penjemputan Zakat

Layanan penjemputan zakat yaitu dengan cara staf menjemput langsung zakat ke rumah muzakki. Cara ini dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung untuk mempermudah muzakki dalam melakukan pembayaran zakat ke BAZNAS, selain itu layanan penjemputan zakat juga bisa meningkatkan minat muzakki untuk terus melakukan pembayaran zakatnya ke BAZNAS karena dengan adanya layanan penjemputan zakat, muzakki hanya perlu menyiapkan dana zakatnya saja tanpa harus mendatangi kantor BAZNAS Kabupaten Temanggung (wawancara dengan Bapak Khabib Sholeh, pada 21 Januari 2024).

Beberapa metode tersebut tidak lain yaitu bertujuan untuk mempermudah muzakki dalam pembayaran zakat, infak, dan shodaqoh, karena kondisi muzakki yang berbeda-beda sehingga



muzakki dapat membayar zakat sesuai dengan cara yang mereka pilih.

Adapun data perolehan dana ZIS Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 yaitu (Dokumen Laporan Audit BAZNAS Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022).

Tabel 1. Hasil pengumpulan ZIS 2018-2022

No	Tahun	Zakat	Infak/Shodaqoh
1.	2018	4.746.567.355	259.399.831
2.	2019	5.729.098.080	448.236.890
3.	2020	5.688.324.920	356.921.663
4.	2021	6.333.406.993	341.369.031
5.	2022	6.669.938.977	366.633.323

Dari data hasil pengumpulan diatas dapat diketahui bahwa dana zakat, infak dan shodaqoh yang diperoleh BAZNAS Kabupaten Temanggung tbeberapa tahun mengalami peningkatan pada beberapa tahun terakhir kecuali pada tahun 2020 telah mengalami penurunan, dimana pada saat itu sedang terjadi pandemic COVID-19 sehingga perekonomian masyarakat menurun yang kemudian berdampak pada pengumpulan dana ZIS, meskipun mengalami penurunan namun BAZNAS Kabupaten Temanggung telah mentashorufkan dana yang diperoleh sesuai dengan program yang sudah ditentukan.

*“Pada 5 tahun terakhir pengumpulan dana ZIS it uterus meningkan, kecuali pada tahun 2020 memang mengalami penurunan dikarenakan sedang terjadi COVID-19 yang menyebabkan pendapatan muzakki berkurang, dan kemudian juga*

*berimbas pada perolehan dana ZIS di BAZNAS” (Wawancara dengan Bapak Khabib Sholeh, pada 21 Januari 2024).*

Adapun data Pengumpulan zakat, infak, dan shodaqoh BAZNAS Kabupaten Temanggung Tahun 2022 (Dokumen laporan keuangan Tahunan Baznas Kabupaten Temanggung Tahun 2022).

Tabel 2. Hasil Pengumpulan ZIS Per Bulan tahun 2022

BULAN	ZAKAT	INFAQ/ SHODAQO H	JUMLAH
Januari	473.967.500	30.335.628	504.303.128
Februari	506.113.396	15.533.678	521.647.074
Maret	622.375.734	28.653.428	651.029.162
April	1.041.389.627	53.627.928	1.095.017.555
Mei	620.694.121	22.535.533	643.229.654
Juni	671.946.693	23.268.258	695.214.951
Juli	599.646.693	16.250.408	615.896.450
Agustus	601.377.054	28.163.945	629.540.999
September	545.654.682	29.373.741	575.028.423
Oktober	586.969.160	56.894.786	643.863.946
November	606.903.190	30.516.230	637.419.420
Desember	734.330.203	83.079.591	817.409.794
TOTAL	7.611.367.402	418.233.154	8.029.600.556

Hasil penghimpunan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Temanggung terus mengalami peningkatan tentunya berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh amil. Diantara beberapa upaya dari Amil BAZNAS Kabupaten Temanggung yaitu dengan melaksanakan sosialisai kepada UPZ yang sudah tersedia, melakukan seminar, dan penerbitan brosur, meningkatkan muzakki, menyebarkan surat edaran dari Bupati Temanggung mengenai zakat, dan juga menentukan target pencapaian dana. Bapak H. Taufik Muqorrobin mengatakan:

*“Upaya yang kami lakukan untuk menaikkan jumlah dana terkumpul itu dengan memberikan sosialisasi terhadap UPZ yang telah tersebar di berbagai wilayah, meningkatkan jumlah muzakki, melakukan seminar serta penerbitan brosur. Selain itu penyebaran surat edaran dari bupati juga mampu memberikan dampak yang cukup besar dalam meningkatkan pengumpulan zakat, serta BAZNAS Kabupaten Temanggung pada setiap tahunnya juga menentukan target dana ZIS yang harus diperoleh sehingga disetiap tahunnya dana yang diperoleh selalu meningkat”.*

Sosialisasi oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung yaitu dengan memotivasi dan mengajak masyarakat untuk melakukan pembayaran zakat, infak, dan shodaqoh melalui BAZNAS Kabupaten Temanggung. Bentuk program yang dilakukan dalam sosialisasi yaitu membentuk pusat penyuluhan dan Ipel;ayanan umum bersama UPZ secara terpadu, penyelenggaraan semiinar, dan menerbitkan brosur.

Untuk meningkatkan pengumpulan dana ZIS, BAZNAS Kabupaten Temanggung berupaya dengan meningkatkan jumlah muzakki atau donator, dikarenakan meningkatkan jumlah muzakki

lebih banyak peluang dibandingkan meningkatkan jumlah dana yang diberikan oleh muzakki. Sedangkan untuk menarik muzakki agar menjadi donator tetap, BAZNAS Kabupaten Temanggung terus melakukan sosialisasi di setiap event seperti seminar dan pendampingan kepada mustahiq. Selanjutnya yaitu dengan membentuk relasi dengan lembaga-lembaga sekitar seperti MUI, DMI, (Wawancara dengan Bapak Khabib Sholeh, gpada 21 Januari 2024).

BAZNAS Kabupaten Temanggung dalam pengumpulan infak dan shodaqoh tidak ada program khusus, karena infak dan shodaqoh berbeda dengan zakat mulai dari hukumnya hingga persyaratannya, infak dan shodaqoh dapat dilakukan oleh siapa saja dan berapa saja. Dalam pengumpulan infak dan shodaqoh BAZNAS Kabupaten Temanggung melakukan mengajak masyarakat untuk berinjak sesuai dengan kemampuan mereka dengan melakukan sosialisasi. BAZNAS Kabupaten Temanggung mengajak masyarakat untuk berinjak sehari Rp.500,- yang kemudian diinfakkan ke BAZNAS. Selain infak BAZNAS Kabupaten Temanggung juga mengajak masyarakat dengan gerakan shodaqoh subuh yaitu dengan menyisihkan sedikit hartanya setiap subuh dan kemudian dishodaqohkan ke BAZNAS.

*“untuk menarik masyarakat agar berinjak dan bershodaqoh melalui BAZNAS kami melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat, dengan mengajak mereka untuk menyisihkan sebagian hartanya yaitu minimal 500,- per hari untuk diinfakkan, dan mengajak masyarakat untuk shodaqoh subuh. Kami juga menjelaskan manfaat dari infak dan shodaqoh serta penyaluran dana yang dilakukan BAZNAS untuk meyakinkan mereka bahwa BAZNAS amanah dalam menjalankan tugasnya” (Wawancara dengan Bapak H. Sururul Huda, pada 21 Januari 2021).*

## 2. Pendistribusian

Zakat, infak, dan shodaqoh berperan penting dalam menunjang perekonomian masyarakat. BAZNAS Kabupaten Temanggung merupakan sebuah lembaga sosial yang berperan penting dalam melaksanakan pendistribusian zakat, infak, dan shodaqoh dan bertujuan memperbaiki perekonomian mustahiq. Untuk tercapainya tujuan tersebut, BAZNAS Kabupaten Temanggung melaksanakan pendistribusian dengan merealisasikan program yang telah dibuat sesuai dengan prinsip dari BAZNAS.

*“Pentashorufan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung dijalankan melalui 3 cara yaitu, yang pertama program dimana BAZNAS Kabupaten Temanggung membuat rencana kerja tahunan, menetapkan jadwal-jadwal tashoruf, koordinasi terkait program, dan terakhir pelaporan. Cara yang ke dua yaitu pengajuan proposal, pengajuan proposal juga sudah ditetapkan dalam kegiatan tahunan, setelah menerima proposal kemudian BAZNAS melakukan survey lapangan, melakukan wawancara dengan pihak terkait dan kemudian laporan. Cara yang ke tiga adalah kedaruratan yaitu melalui informasi yang dapat dipertanggungjawabkan misalnya dari PMI, dan Pemerintah. Sistemnya yaitu bias melalui HP WA atau Telfon kemudian langsung diproses turun ke lapangan, sedangkajn untuk administasi bisa dilakukan sambil jalan, kemudian tashoruf dan laporan” (Wawancara dengan Bapak H. Sururul Huda, pada 21 Januari 2024).*

Sesuai dengan wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat 3 cara yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung dalam menentukan calon mustahiq yang akan diberikan bantuan zakat, yaitu berdasarkan program, berdasarkan proposal, dan berdasarkan kedaruratan.

### a. Berdasarkan Program

Pentashorfan dana ZIS oleh Kabupaten Temanggung salah satunya yaitu dengan membuat beberapa program. Program pentashorufan dibentuk untuk mempermudah Amil dalam mendistribusikan dana ZIS dan didalam program sendiri memuat beberapa hal seperti rencana kerja tahunan, menentukan jadwal

tashoruf, koordinasi terkait program, dan membuat laporan mengenai program. Program yang sudah dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung meliputi beberapa bidang, seperti agama, social, kesehatan, dan pendidikan.

b. Berdasakan Pengajuan Proposal

Pentashorufan berdasarkan pengajuan proposal yaitu pentashorufan zakat yang diberikan kepada mustahiq dengan cara mustahiq mengajukan proposal terlebih dahulu kepada pihak BAZNAS Kabupaten Temanggung yang kemudian akan dipertimbangan apakah mustahiq tersebut layak atau tidak untuk menerima dana tashoruf.

Pentashorufan berdasarkan proposal sudah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan, kemudian pihak BAZNAS Kabupaten Temanggung akan menerima proposal dan dilanjutkan survey lapangan serta sidang tashoruf yang dilaksanakan setiap hari rabu untuk menentukan kelayakan serta jumlah dana yang akan diberikan. Setelah sidang selesai maka BAZNAS Kabupaten Temanggung akan melakukan tashoruf sesuai hasil rapat dan terakhir yaitu pelaporan. (dokumen)

c. Berdasarkan Kedaruratan

Pentashorufan berdasarkan kedaruratan dilakukan setelah pihak BAZNAS menerima informasi yang diterima dari pihak yang dapat dipertanggung jawabkan seperti BPD, Pemerintah, dan PMI baik secara langsung maupun melalui Handphone. Untuk sidang tashoruf insidentil pimpinan dapat menetapkan kebijakan sambil memproses administrasi dan dilanjutkan pelaksanaan tashoruf kemudian terakhir pelaporan. Contoh dari pentashorufan berdasarkan kedaruratan seperti bencana alam dan kebakaran.

Beberapa program berikut di bentuk oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung yaitu, meliputi: (Dokumen Laporan Audit BAZNAS Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2021).

a. Temanggung Cerdas

Pemberian bantuan kepada siswa mulai dari SD, SMP hingga SMA. Bantuan beasiswa *Full Board* yang diberikan kepada siswa yang berprestasi dan bantuan kepada siswa kurang mampu, bantuan yang diberikan berupa biaya sekolah dan peralatan sekolah. Dalam bidang ini bantuan beasiswa yang diberikan terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Bantuan tuntas SLTA sejumlah Rp. 1.426.800.000,-
- 2) Bantuan Biaya Sekolah Siswa Kurang Mampu sejumlah Rp. 392.248.000,-

b. Temanggung Makmur

Program dalam bidang ekonomi yaitu memberikan bantuan berupa dana untuk membuka usaha kepada mustahiq yang telah mempunyai usaha namun belum bisa mencukupi kebutuhan pokok karena pendapatan yang dihasilkan kurang mencukupi.. Selain itu modal usaha juga diberikan kepada mustahiq sesuai dengan surat pengajuan seperti usaha pengembangbiakan ternak dan bantuan alat kerja.

BAZNAS Kabupaten Temanggung tidak hanya memberikan modal usaha akan namun juga memberi pendampingan secara berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung serta memotivasi mustahik agar usaha yang dijalankan mampu berkembang dan dapat menunjang pemenuhan kebutuhan pokok. Bantuan dalam bidang ekonomi antara lain:

- 1) Bantuan modal usaha sejumlah Rp. 40.050.000,-
- 2) Bantuan modal produktif sejumlah Rp. 132.250.000,-

c. Temanggung Peduli

Temanggung peduli adalah program yang berkaitan dengan kemanusiaan, antara lain:

- 1) Santunan kaum dhuafa sejumlah Rp. 557.009.000,-
  - 2) Bantuan rehap rumah tidak layak huni sejumlah Rp. 1.262.000.000,-
  - 3) Bantuan korban bencana sejumlah Rp. 4.500.000,-
  - 4) Bantuan penyandang cacat sejumlah Rp. 18.500.000,-
  - 5) Bantuan plesterisasi sejumlah Rp. 800.000.000,-
  - 6) Bantuan musafir sejumlah Rp. 4.725.000,-
  - 7) Bantuan melunasi hutang mustahiq sejumlah Rp. 5.000.000,-
- d. Temanggung Sehat

Temanggung sehat merupakan program yang bergerak dibidang kesehatan dimana program tersebut berupa jambanisasi dan bantuan berobat. Bantuan jambanisasi sendiri merupakan bantuan kepada masyarakat kurang mampu dalam pembuatan kakus, sedangkan bantuan berobat yaitu bantuan kepada masyarakat kurang mampu berupa biaya opname serta bantuan akomodasi dan alat kesehatan.

- 1) Biaya berobat mustahiq sejumlah Rp. 183.600.000,-
  - 2) Bantuan jambanisasi sejumlah Rp. 289.000.000,-
- e. Temanggung Taqwa

Temanggung taqwa bertujuan untuk memperkuat akidah serta bergerak di bidang dakwah. Termasuk dalam program temanggung taqwa adalah sebagai berikut:

- 1) Beasiswa tahfidz sejumlah Rp. 252.000.000,-
- 2) Bantuan syiar islam sejumlah Rp. 191.005.500,-
- 3) Penyusutan bangunan sejumlah Rp. 10.639.150,-
- 4) Pendamping mustahiq sejumlah Rp. 92.304.000,-
- 5) Bantuan mustahiq fisabilillah sejumlah Rp. 109.150.000,-
- 6) Bantuan pemberdaya muallaf sejumlah Rp. 213.925.000,-

Beberapa program tersebut dibentuk agar dapat mempermudah BAZNAS Kabupaten Temanggung dalam



mendistribusikan dana zakat yang telah berhasil dikumpulkan. Dalam pendistribusiannya BAZNAS Kabupaten Temanggung memiliki beberapa prinsip, seperti yang telah dikemukakan oleh Bapak H. Sururul Huda selaku Wakil Ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan:

*“Pendistribusian zakat dilaksanakan dengan menggunakan prinsip skala prioritas pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Sedangkan untuk target penerima zakat yaitu mustahik yang berjumlah 8 sesuai apa yang telah tercantum dalam AL-Qur’an”.*

Prinsip-prinsip Pendistribusian ZIS sesuai dengan pernyataan Bapak H. Sururul Huda dalam wawancara, yaitu:

a. Pemerataan

Pemerataan dalam pendistribusian zakat yaitu penyaluran zakat yang dilakukan dengan melihat nilai pemerataannya, zakat harus di bagikan secara merata diseluruh wilayah tanpa membeda-bedakan. Pemerataan merupakan hal yang penting guna memastikan bahwa zatat yang telah disalurkan bermanfaat bagi orang-orang yang berhak menerima.

b. Keadilan

Keadilan dalam pendistribusian ZIS yaitu pembagian ZIS secara adil sesuai hak yang dimiliki setiap mustahiq tanpa adanya diskriminasi atau penyalahgunaan dalam proses pendistribusian.

c. Kewilayahan

Kewilayahan yang dimaksud adalah pengalokasian dana zakat kepada mustahik sesuai dengan wilayah muzakki. Prinsip kewilayahan digunakan untuk memastikan bahwa zakat yang sudah terkumpul benar-benar bermanfaat bagi mustahik.

Adapun untuk pendistribusian Zakat kepada 8 Asnaf sesuai dengan data yang dari BAZNAS Kabupaten Temanggung yaitu:

a. Fakir dan Miskin

Fakir adalah orang yang tidak punya harta serta pekerjaan untuk dapat menyambung hidup dengan kata lain orang yang berada pada peringkat ekonomi rendah. Miskin yaitu orang yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokoknya meskipun ia sudah bekerja dan memiliki penghasilan. Penyaluran dana zakat untuk asnaf fakir miskin yaitu melalui program Temanggung Peduli, Temanggung Cerdas, Temanggung Sehat, dan Temanggung Makmur.

b. *Muallaf*

Orang yang baru memeluk islam serta dalam masa pemantapan untuk agama islam serta membutuhkan biaya. Penyaluran dana zakat melalui asnaf *Muallaf* yaitu melalui program Temanggung Taqwa.

c. *Fii sabilillah*

Orang yang dengan suka rela berjuang di jalan Allah SWT demi untuk menegakkan agama islam, meskipun orang kaya namun tetap mendapat bagian. Penyaluran zakat melalui asnaf Fii Sabilillah yaitu melalui program Temanggung Taqwa.

d. *Gharim*

Orang yang mempunyai tanggungan hutang yang digunakan bukan untuk kemaksiatan akan tetapi untuk kepentingan individu maupun pihak lain. , baik digunakan untuk diri sendiri maupun orang lain. Penyaluran zakat untuk asnaf Gharim ini melalui program Temanggung Peduli.

e. *Ibnu Sabil*

Orang-orang yang dalam perjalanan dan tidak untuk maksiat, seperti mencari ilmu dan menyiarkan agama islam. Dalam perjalanannya orang tersebut kekurangan bekal. Penyaluran zakat untuk asnaf Ibnu Sabil melalui program Temanggung Peduli. Adapun untuk pentashorufan dana zakat BAZNAS Kabupaten Temanggung dapat dilihat dalam table berikut (Dokumen Laporan Tahunan Baznas Kabipaten Temanggung Tahun 2022):

Tabel 3. Data Pentashorufan Asnaf

NO	ASNAF	TASHORUF
1	FAKIR MISKIN	5.155.609.000
2	MUALLAF	213.925.000
3	FII SABILILLAH	655.098.652
4	GHARIM	5.000.000
5	IBNU SABIL	4.725.000
6	AMIL	1.072.571.523

Pentashorufan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupatyen Temanggung yaitu sesuai dengan aturan BAZNAS Jawa Tengah bahwa untuk pengalokasian dana 60% diberikan untuk fakir miskin dengan dibatasi sebagai zakat produktif 40% dan zakat konsumtif 20%, sedangkan untuk 6 asnaf lainnya yaitu 40% . (wawancara)

Sedangkan untuk pendistribusian dana Infaq dan Shodaqoh sesuai data yang diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Temanggung yaitu:

a. Bantuan Peduli Konsumtif

Santunan kepada kaum dhuafa sejumlah Rp. 50.000.000,-

- b. Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana, antara lain: Masjid, musholla, gedung pertemuan, tempat wudhu, kamar mandi masjid, karpet, pesantren, dan TPQ dana yang digunakan sebesar Rp. 63.500.000,-
- c. Beban penyusutan bangunan  
Dana yang digunakan yaitu sejumlah Rp. 15.000.000,-
- d. Bantuan kegiatan atau acara  
Pengajian, sosialisasi, bakti social, festival rebana, bazar, seminar, pelatihan, tabligh akbar, lomba keagamaan, majlis ta'lim, sunnatan masal dana yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp. 22.600.000,-
- e. Bantuan Akomodasi SATLINMAS Kabupaten Temanggung dana yang digunakan sejumlah Rp. 2.000.000,-
- f. Bantuan air bersih kepada daerah yang membutuhkan sejumlah Rp. 3000.000,-
- g. Bantuan Al Qur'an dan buku risalah tuntunan sholat lengkap dana yang digunakan sebesar Rp. 306.690.000,-
- h. Bantuan buku khutbah jum'at sebesar Rp. 10.000.000
- i. Bantuan mustahik yang terkena bencana dana yang digunakan sejumlah Rp. 43.500.000,-
- j. Beban penyusutan kendaraan sebesar Rp. 4.375.000,-

Zakat, infak, dan shodaqoh yang didistribusikan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung disalurkan dalam 2 bentuk, yaitu konsumtif dan produktif. Pendistribusian yang dilakukan dalam bentuk konsumtif yaitu bantuan yang disalurkan kepada mustahik untuk digunakan secara langsung guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendistribusian yang dilakukan secara produktif yaitu pendistribusian yang dilakukan dengan harapan mampu membantu mustahik dalam mengembangkan usahanya, sehingga ekonomi dari mustahiq tersebut perlahan akan membaik, dan kemudia mustahiq tersebut bisa berstatus menjadi muzaki.

Contoh dari mustahiq yang telah mendapatkan bantuan berupa zakat produktif yaitu bapak hendrik, beliau mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan bantuan berupa modal usaha kepada BAZNAS Kabupaten Temanggung.

*“Saat pandemic COVID-19 usaha warung saya mengalami penurunan bahkan modal tidak kembali kemudian saya mendapatkan informasi mengenai pengajuan dana modal usaha kepada BAZNAS Kabupaten Temanggung dan kemudian saya mengajukan proposal yang kemudian proposal tersebut disetujui. Selain modal usaha BAZNAS Kabupaten Temanggung juga meberikan pendampingan dan pelatihan, sehingga singkatnya usaha saya kembali normal dan memiliki penghasilan yang lebih. Kemudian saya membuka usaha yaitu produksi basreng dan kerupuk pedas dan alhamdulillah berjalan lancar dan sekarang saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari serta menginfakkan sebagian penghasilan saya ke BAZNAS Kabupaten Temanggung”*(Wawancara dengan Bapak Hendrik selaku penerima Bantuan Modal Usaha, pada 23 Januari 2024).

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa bapak hendrik yang awalnya merupakan seorang mustahik yang mampu mengembangkan usahanya dengan bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung beliau mampu mengubah statusnya menjadi muzakki. Kini beliau rutin memberikan infak kepada BAZNAS Kabupaten Temanggung dari hasil usahanya.

Jika dilihat dari proses pengumpulan dan pendistribusiannya, zakat, infak, dan shodaqoh BAZNAS Kabupaten Temanggung mampu memberikan dampak positif yang signifikan. Banyak dari masyarakat Kabupaten Temanggung yang telah menerima manfaat dari zakat, infak, dan shodaqoh, baik itu berupa bantuan konsumtif maupun bantuan produktif.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT INFAK DAN SHODAQOH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN TEMANGGUING**

#### **A. Analisis Pengumpulan Zakat Infak dan Shodaqoh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung**

Setiap lembaga zakat harus melakukan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infak, dan shodaqoh begitu pula dengan BAZNAS Kabupaten Temanggung. Setiap lembaga zakat juga memiliki caranya sendiri untuk melakukan kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan shodaqoh.

Pengumpulan zakat merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghimpun dana zakat oleh amil zakat kepada muzakki berdasarkan dengan syariat islam dan disalurkan kepada mustahiq. Pengumpulan dana zakat, infak, dan shodaqoh yang dijalankan oleh BAZNAS adalah dengan cara menerima langsung dari muzaki atau mengambil zakat dari muzakki atas dasar permintaan muzakki. Baznas juga melakukan kerja sama dengan bank untuk mempermudah penghimpunan dana zakat, infak, dan shodaqoh.

Pengumpulan dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung yaitu dengan cara pemotongan gaji sebesar 2.5% terhadap ASN/PNS yang telah mencapai nishob, hal ini sesuai dengan surat edaran Bupati Temanggung Nomor 415.12/368/2017 tentang Optimalisasi Zakat, Infaq dan Shodaqoh melalui BAZNAS Kabupaten Temanggung, yaitu mendorong, menghimbau, memotivasi dan memfasilitasi pegawai/karyawan yang beragama islam untuk mengeluarkan zakat profesi/penghasilan yang disetorkan kepada BAZNAS sebesar 2,5% melalui UPZ.

Adapun cara-cara pengumpulan zakat BAZNAS Kabupaten Temanggung sesuai dengan buku Petunjuk Pelaksanaan Zakat Kementerian Agama RI Tahun 2011, yaitu:

### 1. Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat

Guna mempermudah penghimpunan zakat, infak, dan shodaqoh baik untuk kemudahan untuk amil maupun muzakki dalam pelaksanaan pembayaran zakat, BAZNAS Kabupaten Temanggung membentuk Unit Pengumpulan Zakat yang telah tersebar diberbagai wilayah, yaitu desa, kecamatan, sekolah sekolah serta pemerintah. UPZ yang telah terbentuk di Kabupaten Temanggung yaitu berjumlah 416 dimana OPD sejumlah 150 unit dan UPZ desa 266 unit. Unit Pengumpul Zakat berfungsi sebagai jembatan antara muzakki dan pihak BAZNAS dengan melakukan pengumpulan zakat kepada muzakki dan kemudian disetorkan kepada BAZNAS baik secara langsung maupun tidak langsung.

### 2. Pembukaan Counter Penerimaan Zakat

BAZNAS Kabupaten Temanggung membuka counter penerimaan zakat yang berada di Kantor BAZNAS Kabupaten Temanggung, counter tersebut dilengkapi dengan pelayanan dari petugas dan juga tempat yang memadai. Pembayaran zakat dengan cara ini yaitu muzakki mendatangi langsung kantor BAZNAS Kabupaten Temanggung.

### 3. Pembukaan Rekening Bank

Sesuai dengan hasil penelitian telah diketahui bahwa BAZNAS Kabupaten Temanggung telah menyediakan rekening bank untuk mempermudah muzakki dalam pembayaran zakat, infak, dan shodaqoh. Adapun nomor rekening yang disediakan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung adalah, sebagai berikut:

#### 1) Zakat

Bank Jateng	: 1 014 00487 2
Bank BNI	: 229377229
Bank BRI	: 0102 01 000515.30.8
Bank BPR BKK Temanggung	: 01 04 010438
Bank Mandiri	: 136 00 1028987 1

Bank Mandiri Syariah	: 7065070655
2) Infak dan Shodaqoh	
Bank Jateng	: 0 014 00364 5
Bank BNI	: 334012199
Bank BRI	: 0102 01 000617 30 4
Bank BPR BKK Temanggung	: 01 04 010931
Bank Mandiri Syariah	: 7076507656

#### 4. Penjemputan Zakat secara Langsung

Penjemputan zakat secara langsung dilakukan oleh staf BAZNAS Kabupaten Temanggung dengan mendatangi rumah muzakki yang siap memberikan sebagian hartanya untuk zakat. Sesuai dengan apa yang penulis dapatkan bahwa penjemputan zakat secara langsung ke rumah muzakki mampu meningkatkan minat muzakki untuk membayarkan zakatnya di BAZNAS hal ini tentunya memberikan dampak yang positif untuk BAZNAS.

#### 5. Short Message Service (SMS)

Pembayaran zakat yang dilakukan melalui SMS dengan menggunakan HP, sesuai dengan perkembangan zaman, pada saat ini yaitu dilakukan melalui WA dan media sosial lainnya.

Menurut pandangan penulis cara-cara pengumpulan yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung telah sesuai dengan buku Pelaksanaan Zakat Kementerian Agama RI Tahun 2011, yakni pembentukan UPZ, pembukaan counter zakat, pembukaan rekening BANK, penjemputan zakat, dan SMS. Maksud dari dibentuknya beberapa cara tersebut supaya muzakki lebih mudah dalam melakukan pembayaran zakat sesuai dengan kemampuan mereka, serta dengan adanya beberapa cara pembayaran zakat muzakki bersedia menjadi donatur tetap. Akan tetapi meskipun sudah disediakan berbagai cara dalam pembayaran zakat, masih banyak muzakki yang enggan dalam membayarkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Temanggung karena muzakki di Kabupaten Temanggung masih belum sepenuhnya



percaya kepada BAZNAS dan juga kurangnya kesadaran untuk berzakat.

Kurangnya kepercayaan masyarakat serta kurangnya kesadaran masyarakat akan zakat termasuk hambatan yang dijumpai oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung, untuk menyikapi hal tersebut BAZNAS Kabupaten Temanggung memiliki beberapa solusi, yaitu rutin mengadakan sosialisasi, pembinaan, serta evaluasi, menjaga kepercayaan muzakki, dan pelaporan kepada publik melalui web.

Setelah dilakukannya penelitian, penulis menemukan bahwa sebagian besar dana zakat yang berhasil dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung yaitu hasil dari pemotongan gaji PNS/ASN. Meskipun tidak semua PNS/ASN, namun hal ini merupakan kontribusi yang cukup besar, selain itu ASN/PNS termasuk donator tetap BAZNAS Kabupaten Temanggung karena peraturan pemotongan gaji ASN/PNS merupakan perintah langsung dari Bupati Temanggung melalui SK Bupati Kabupaten Temanggung pada tahun 2017.

Sedangkan untuk meningkatkan pengumpulan dana zakat, infak, dan shodaqoh BAZNAS Kabupaten Temanggung menjalankan beberapa upaya yaitu dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan menyebarkan brosur, melakukan seminar, serta memperkenalkan program-program yang ada untuk menarik kepercayaan masyarakat, promosi melalui media social seperti facebook dan instagram, serta meningkatkan jumlah muzakki.

Untuk pengumpulan infak dan shodaqoh tentu beda dengan pengumpulan zakat, karena dasar hukumnya berbeda. Menurut penulis sesuai dengan hasil penelitian, BAZNAS Kabupaten Temanggung dalam pengumpulan infak dan shodaqoh yaitu dengan melakukan beberapa upaya, antara lain gerakan shodaqoh subuh, infak minimal 500,- per hari, pencetakan buku Iqro' dengan slogan "rajin pangkal pandai, infak pangkal kaya".

## **B. Analisis Pendistribusian Zakat Infak dan Shodaqoh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung**

Dengan mengamati dan melihat data yang telah penulis kumpulkan pada saat penelitian, sedikit banyaknya penulis mendapatkan data pendistribusian dana zakat, infak, dan shodaqoh yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung. BAZNAS Kabupaten Temanggung menyalurkan dana zakat sesuai dengan syariat islam yaitu zakat dibagikan kepada 8 asnaf antara lain: Fakir, Miskin, Amil, Fii Sabilillah, Ibnu Sabil, Ghorim, dan Muallaf, Hal ini berkaitan dengan teori dari Rosadi dan Athoillah, yaitu zakat menjadi salah satu system distribusi yang telah ditentukan nishob, kaddar, serta peruntukannya. Dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60, telah dijelaskan bahwa terdapat 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Meluasnya distribusi pada system zakat pada hakikatnya dimulai dari diperluasnya makna golongan delapan asnaf (Rosadi dan Athoillah).

Pendistribusian yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung disalurkan dengan 2 cara, yaitu konsumtif dan produktif dan melalui 5 rangkaian program kerja yaitu Temanggung Cerdas, Temanggung Sehat, Temanggung Peduli, Temanggung, Taqwaiberikan, dan Temanggung Makmur. Teori tersebut sesuai dengan teori dari Mubasirun yaitu pendayagunaan zakat menjadi salah satu sarana yang digunakan untuk pemberdayaan ekonomi umat, pendayagunaan terbagi menjadi 2, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif (Mubasirun, 2013).

Pendistribusian zakat yang dijalankan oleh BAZNA Kabupaten Temanggung berdasar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 26 yaitu pendistribusian zakat dilakukan berlandaskan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan (Undang-Undang nomor 23 tahun 2011). Skala prioritas yang dimaksud adalah fakir dan miskin. Sesuai dengan data yang penulis dapatkan, bahwa pada BAZNAS Kabupaten Temanggung 60%

zakat disalurkan untuk fakir miskin yang kemudian dialokasikan kepada zakat produktif sebesar 40% dan zakat konsumtif 20%.

Menurut pandangan penulis pendistribusian yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung sesuai dengan teori Rosyadi dan Athoillah yaitu pendistribusian yang sesuai dengan syariat Islam yang diberikan kepada delapan asnaf mustahik. Pendistribusian Zakat BAZNAS Kabupaten Temanggung juga sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 26 yaitu pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memerhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan, seperti yang telah dikatakan oleh Bapak H. Sururul Huda selaku Wakil Ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan:

*“Pentashorufan zakat dilakukan sesuai skala prioritas memberatkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Sedangkan untuk target penerima zakat yaitu 8 Asnaf sesuai apa yang telah tercantum dalam AL-Qur’an”.*

Menurut Arwani terdapat beberapa bentuk dalam pendistribusian zakat, yaitu: Konsumtif Tradisional, Konsumtif Kreatif, Produktif Tradisional, dan Produktif Kreatif (Arwani dkk, 2020).

#### 1. Konsumtif Tradisional

Zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik agar supaya dikonsumsi. Hal ini dikarenakan mustahik sangat membutuhkan karena tidak ada makanan atau mengalami musibah. Program yang masuk Konsumtif Tradisional seperti sosial kemanusiaan yaitu bantuan kepada asnaf Ibnu Sabil, bantuan musibah bencana alam, bantuan konsumtif.

#### 2. Konsumtif Kreatif

Bantuan yang dibagikan kepada fakir miskin dalam bentuk konsumtif untuk membantu mereka mengatasi permasalahan sosial ekonominya. Bantuan tersebut contohnya seperti alat tulis, beasiswa, sarana ibadah, alat pertanian, dan gerobak jualan. Program yang masuk dalam kategori

ini seperti temanggung cerdas yang berkaitan dengan pendidikan, bantuan yang diberikan berupa beasiswa dan untuk program dakwah yaitu temanggung taqwa berupa bantuan untuk rehab rumah RTLH dan bantuan sarana prasarana bidang keagamaan.

### 3. Produktif Konvensional

Zakat berupa pemberian barang produktif, diharapkan dengan pemberian barang produktif maka mustahik mampu mendirikan usahanya sendiri. Program yang termasuk dalam kategori ini seperti bantuan binatang ternak dan alat untuk kerja seperti mesin jahit dan alat bengkel serta alat listrik.

### 4. Produktif Kreatif

Pemberian zakat produktif kreatif berupa modal untuk usaha dimana modal tersebut digunakan secara bergilir. Program BAZNAS Kabupaten Temanggung yang termasuk Produktif Kreatif adalah bantuan modal usaha kepada pedagang kecil.

Menurut pandangan penulis pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Temanggung sudah sesuai dengan teori dari Arwani yaitu menyalurkan dana zakat melalui empat bentuk pendistribusian Konsumtif Tradisional, Konsumtif Kreatif, Produktif Konvensional, dan Produktif Kreatif.

Sesuai data yang telah penulis peroleh, untuk membagikan dana zakat, infak, dan shodaqoh BAZNAS Kabupaten Temanggung mengkategorikan pendistribusian melalui 3 cara, yaitu: *Pertama*, Berdasarkan Program dimana BAZNAS Kabupaten Temanggung mendistribusikan dana zakat, infak, shodaqoh sesuai program yang telah dibuat. *Kedua*, Berdasarkan Proposal yaitu BAZNAS Kabupaten Temanggung melakukan pendistribusian sesuai proposal yang diajukan oleh mustahik yang kemudian disetujui oleh BAZNAS. *Ketiga*, Berdasarkan Kedaruratan merupakan pendistribusian yang dilakukan sesuai

informasi yang diterima dari pihak yang dapat dipertanggungjawabkan seperti bencana alam dan kecelakaan.

Untuk pendistribusian dana Infaq dan Shodaqoh sesuai data yang diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Temanggung yaitu: Bantuan Peduli Konsumtif Santunan kepada kaum dhuafa Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana, seperti: Masjid, musholla, gedung pertemuan, tempat wudhu, kamar mandi masjid, karpet, pesantren, dan TPQ Beban penyusutan bangunan, Bantuan kegiatan atau acara, Pengajian, sosialisasi, bakti social, festival rebana, bazar, seminar, pelatihan, tabligh akbar, lomba keagamaan, majlis ta'lim, sunnatan masal Bantuan Akomodasi SATLINMAS Kabupaten Temanggung dana Bantuan air bersih kepada daerah yang membutuhkan, dan Bantuan Al Qur'an dan buku risalah tuntunan sholat lengkap.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Pengumpulan

Berdasarkan uraian analisis pada bab 4 yang berkaitan dengan pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak, dan shodaqoh BAZNAS Kabupaten Temanggung, maka penulis dapat menarik kesimpulan:

BAZNAS Kabupaten Temanggung merupakan Badan pengelola zakat, infak, dan shodaqoh yang dibuat oleh pemerintah dan berkecimpung di bidang pengumpulan dan pendistribusian serta BAZNAS Kabupaten Temanggung sudah cukup baik dalam pelaksanaannya. Dalam pengumpulan dana zakat, infak, dan shodaqoh BAZNAS Kabupaten Temanggung memiliki beberapa cara, yaitu secara langsung, transfer BANK, penjemputan zakat, pembentuksn UPZ, dan melalui SMS.

Pengumpulan dana zakat, infak, dan shodaqoh setiap tahunnya mengalami peningkatan, dan pada 2022 mencapai 8 Miliar. Pengumpulan dana zakat, infak, dan shodaqoh sebagian besar sumber dananya yaitu diperoleh dari gaji ASN/PNS yaitu dengan pemotongan gaji sebesar 2,5% setiap bulannya yang dikumpulkan oleh UPZ.

##### 2. Pendistribusian

Pendistribusian zakat, infak, dan shodaqoh BAZNAS Kabupaten Temanggung dilaksanakan dengan menerapkan skala prioritas dengan 3 prinsip utama, yaitu pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Untuk pendistribusiannya sesuai dengan syariat islam dibagikan kepada 8 Asnaf melalui 5 program yang sudah direncanakan, antara lain.

###### a. Fakir dan Miskin

Penyaluran dana zakat untuk asnaf fakir miskin yaitu melalui program Temanggung Peduli, Temanggung Cerdas, Temanggung Sehat, dan Temanggung Makmur.

*b. Muallaf*

Penyaluran dana zakat melalui asnaf *Muallaf* yaitu melalui program Temanggung Taqwa.

*c. Fii sabilillah*

Penyaluran zakat melalui asnaf Fii Sabilillah yaitu melalui program Temanggung Taqwa.

*d. Gharim*

Penyaluran zakat untuk asnaf Gharim ini melalui program Temanggung Peduli.

*e. Ibnu Sabil*

Penyaluran zakat untuk asnaf Ibnu Sabil melalui program Temanggung Peduli

Untuk menentukan calon Mustahik BAZNAS Kabupaten Temanggung memiliki 3 kategori, yaitu berdasarkan program, berdasarkan proposal, dan berdasarkan kedaruratan

Pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infak, dan shodaqoh BAZNAS Kabupaten Temanggung belum maksimal karna zakat yang dikumpulkan masih jauh dari potensi zakat yang dimiliki Kabupaten Temanggung, akan tetapi dalam pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian BAZNAS Kabupaten Temanggung sudah melaksanakan dengan cukup baik bisa dibuktikan dengan adanya program-program yang terstruktur dan mempunyai solusi disetiap kendala yang dihadapi.

## **B. Saran**

Berdasarkan dengan uraian pembahasan mengenai pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak, dan shodaqoh, peneliti memiliki beberapa saran untuk BAZNAS Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Untuk memaksimalkan potensi zakat, infak, dan shodaqoh yang dimiliki, BAZNAS Kabupaten Temanggung harus bisa menjangkau daerah-daerah terpencil yang berada di Kabupaten Temanggung
2. BAZNAS Kabupaten Temanggung harus bisa mempertahankan kinerjanya dalam pengelolaan BAZNAS, baik pengumpulan maupun pendistribusian.
3. BAZNAS Kabupaten Temanggung diharapkan lebih maksimal lagi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat.

## **C. Penutup**

Penulis bersyukur kepada Allah SWT karena telah memberikah rahmatNya sehingga penulis mampu merampungkan skripsi. Penulis sadar akan kekurangan dalam skripsi, oleh karena itu dengan ketulusan hati penulis meminta kritik dan saran yang bisa membangun dari semua pihak. Harapan penulis semoga kelak skripsi ini bisa dijadikan sumber informasi atau panutan bagi peneliti selanjutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, Roni Angger. 2020. *Pengantar Manajemen*. Malang: AE Publishing.
- Afif, Mufti, dkk. 2021. *Optimalisasi Pengelolaan Filantropi Islam Berbasis Masjid*. Ponorogo: UNIDA Gontor Press.
- Agung, Anak Putu. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Malang: UB Press.
- Ahyar, Ahmad dan Ahmad Najibullah. 2019. *Fikih*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Akbar, Rizky. 2020. "Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Medan". Program Studi Manajemen Dakwah. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. UIN Sumatera Utara Medan.
- Ali, Lukman, dkk. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Cet Ke-2
- Anwar, Muhammad. 2020. *Pengantar Dasar Ilmu Manajemen*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ardiansyah, Muhammad Iqbal. 2018. "Pendistribusian Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Shodaqoh (LAZIS) Al Wasi'i Universitas Lampung". Program Studi Manajemen Dakwah. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. UIN Raden Lintang Lampung.
- Barkah, Qodariyah. 2020. *Fiqih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Budi. 2021. *Landasan Teori-Teori Manajemen*. Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya. 2.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al Hikmah*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Djamal, M. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Fauzi dan Rita Irviani. 2018. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: ANDI. Cet Ke-1, Edisi Ke-1.
- Fitri, Maltuf. 2017. Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1.
- Fuad, M, dkk. 2000. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hafiduddin, Didin. 1998. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani.
- Hamid, Mustofa Abi dkk. 2021. *Pengelolaan Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis. Cet Ke-1.

- Hasbiyallah dan Anissa Nurhidayati. 2008. *Fikih*. Bandung: Grafindo Media Pratama. Cet Ke-1, Edisi Ke-1.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2016. *MANAJEMEN: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara. Cet Ke-12.
- Hudaifah, Ahmad, dkk. 2020. *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Indra, Fadhilah Sukur. 2017. "Manajemen Of Zakat Infaq and Sadaqah in Indonesia". *Journal Economic and Business Of Islam*, Vol. 2, No. 1.
- Insani, Nur. 2021. *Hukum Zakat Peran Zakat Dalam Pengelolaan Zakat*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Jasafat. 2015. "Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sadaqah pada Baitul Mal Aceh Besar". *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, Vol. 1, No. 1.
- Juhair, Mohammad. 2022. "Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Fitrah Terhadap Mualaf di Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau". Program Studi Manajemen Dakwah. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. UIN Antasari Banjarmasin.
- Julitawaty, Wily. 2021. *Manajemen Komunikasi: Yayasan Kita Menulis*. Cet Ke-1.
- Khairina, Nazlah. 2019. "Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)". *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. 4, No. 1.
- Labib. 2002. *Kunci Ibadah*. Surabaya: Tiga Dua.
- Makka, Sudirman H. 2021. *Berzakat dan Mengaji (Al-Qur'an) Wujudkan Bima "Ramah"*. Yogyakarta: Zahir Publishing. Cet Ke-1.
- Mamik. 2015. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Manan, Abdul. 2005. *Kesempurnaan Ibadah Ramadhan*. Jakarta: Penerbit Republika. Cet Ke-1.
- Mas'ut, dkk. 2021. "Analisis Pengelolaan Koin NU Pada Perekonomian Mustahiq Oleh Lazisnu Cabang Nganjuk". *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*. Vol. 08, No. 01.
- Maulana, Arman dkk. 2020. *Manajemen Koperasi: Guepedia*.
- Ningsih, Yulita Futria dkk. 2021. *Fiqih Ibadah*. Bandung: CV, Media Sains Indonesia.
- Paramansyah, Arman dan Ade Irvi Nurul Husna. 2021. *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Islam*. Bekasi: Pustaka Al-Muqsih. Cet Ke-1.
- Pratama, Rheza. 2020. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

- Rohmadi P, Fuji. 2021. *Pengelolaan Zakat di Indonesia Upaya Meningkatkan Perekonomian Umat: Merdeka Kreasi Grup*.
- Rambe, Isna Ayu. 2019. "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara". Program Studi Ekonomi Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. UIN Sumatera Utara.
- Salim dan Haidar. 2019. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Jakarta: Kencana.
- Sari, Elsi Kartika. 2007. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Ensiklopedia Fiqih Indonesia*. Jakarta: PT Gramdia Pustaka Utama.
- Subandi. 2016. "Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadakah (ZIS) Produktif (ZIS Berbasis Kewirausahaan di LAZISNU Kota Metro Tahun 2015)". *Jurnal Fikri*. Vol. 1, No.1.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suprpto, Tommy. 2009. *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*. Jakarta: Media Pressindo. Cet Ke-1.
- Syafaat, Abdul Kholiq. 2015. "Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Banyuwangi". *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol. 9, No.1.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Bogor: Kencana.
- Tanjung, Rahman, dkk. 2022. *Pengantar Manajemen Modern*. Yayasan Kita Menulis. Cet Ke-1.
- Widiastuti, Tika, dkk. 2022. *Ekonomi dan Manajemen Ziswaf (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Wiryoputro dan Sugiyanto. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen Kristiyani*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Wawancara dengan Bapak Sururul Huda selaku Wakil Ketua Bidang Pendistribusian BAZNAS Kabupaten temanggung, pada 21 Januari 2024.
- Wawancara dengan Bapak K. M Ma'mun Yusuf selaku Wakil Ketua Bidang Pengumpulan, pada 21 Januari 2024
- Wawancara dengan Bapak H. Taufik Muqorrobin selaku Wakil Ketua Bidang Kesekretariatan , pada 21 Januari 2024

Wawancara dengan Bapak Khabib Sholeh selaku Sekretaris, pada 21 Januari 2024

Wawancara dengan Bapak Hendrik selaku Mustahiq, pada 23 Januari 2024

Wawancara dengan Ibu Supriyati selaku Mustahik, pada 23 Januari 2024

## LAMPIRAN

### Lampiran 1


Lampiran 1.1 Tampak Depan Kantor BAZNAS Kabupaten Temanggung




Lampiran 1.2 Dokumentasi foto saat wawancara bersama pengurus BAZNAS Kabupaten Temanggung



Lampiran 1.3 Foto Buku Laporan Tahunan 2022



Lampiran 1.4 Foto tangkapan layar media social BAZNAS Kabupaten Temanggung



Lampiran 1.5 Foto kegiatan pentashorufan



Lampiran 1.6 Foto kegiatan pentashorufan



Lampiran 1.6 Foto wawancara dengan Bapak Hendrik selaku Mustahik



Lampiran 1.6 Foto wawancara dengan Ibu Supriyati selaku Mustahik





## **Lampiran II**

### **Wawancara**

#### **Wawancara dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung**

1. Bagaimana sejarah BAZNAS secara umum?

BAZNAS Kabupaten Temanggung dirintis pertama kali pada masa Bupati Drs. Sri Subagyo, dengan SK Bupati Nomor 41/1984, akan tetapi tidak berjalan karena tidak ada undang-undang yang mengatur, kemudian pada tahun 2001 Bupati Temanggung Drs. Sardjono, SH. CN mengeluarkan surat keputusan tentang Pembentukan BAZDA kemudian berganti menjadi BAZNAS pada tahun 2012 pada masa bupati Drs. Hasyim Effendi. Sejak terbentuknya BAZNAS Kabupaten Temanggung hingga saat ini sudah beberapa kali reorganisasi.

2. Bagaimana sistem kepengurusan BAZNAS Kab Temanggung?

Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Temanggung dibuat sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung tentang Pimpinan BAZNAS Kabupaten Temanggung dan Surat Keputusan Bupati Temanggung tahun 2017 tentang Dewan Pembina BAZNAS Kabupaten Temanggung periode 2022-2022, dan Surat Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Temanggung per 31 desember 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 415/281 tahun 2022 tanggal 16 Agustus 2022. Pada kepengurusan BAZNAS Kabupaten Temanggung terdapat Dewan Pembina, Pimpinan, dan Staff.

3. Bagaimana pengelolaan Zakat Infak Shodaqoh BAZNAS Kabupaten Temanggung?

Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shodaqoh BAZNAS Kabupaten Temanggung dilaksanakan sesuai dengan Hukum yang ada. Untuk kegiatannya yaitu Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pengawasan.

4. Program apa saja yang dimiliki oleh Baznas Kab Temanggung?

BAZNAS Kabupaten Temanggung memiliki 5 Program utama dalam pentashorufan, yaitu Temanggung Cerdas, Temanggung Taqwa, Temanggung Peduli, Temanggung Sehat, Temanggung Makmur.

5. hambatan seperti apa yang diterima?

Kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam ZIS karena kurangnya pemahaman mereka tentang dasar hukum ZIS, kurangnya SDM sehingga daerah-daerah yang jauh dari Kantor BAZNAS belum bisa terjangkau, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS, kurang dikenalnya BAZNAS di daerah-daerah pedesaan.

6. Bagaimana penyaluran atau pemanfaatan dana kepada mustahiq?

Penyaluran dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung yaitu berdasarkan 3 pengelompokan, program, proposal, dan kedaruratan. Sesuai dengan Syariat Islam Penyaluran Zakat diberikan kepada 8 Asnaf.

7. Bagaimana cara mensosialisasikan BAZNAS?

Sosialisasi yang BAZNAS Kabupaten Temanggung berikan kepada masyarakat yaitu dengan melakukan event seperti pelatihan UMKM, penyebaran brosur, membentuk kerja sama dengan lembaga' setempat, dan sosialisasi melalui media social seperti Facebook dan Instagram.

8. Apakah ada upah atau bagian untuk pengurus/amil?

Amil atau pengurus BAZNAS Kabupaten Temanggung mendapatkan upah karena termasuk ke dalam 8 Asnaf.

9. Bagaimana sistem pengumpulan ZIS?

Pengumpulan dana ZIS dilakukan dengan beberapa cara yaitu secara langsung, via bank, antar jemput zakat, melalui UPZ.

10. Hal apa yang membuat amil begitu antusias dalam melaksanakan pengelolaan ZIS?

Banyak hal yang menjadikan pengurus BAZNAS sangat antusias dalam pengelolaan ZIS, seperti BAZNAS sudah dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana ZIS, mengingat

kembali tujuan serta visi misi dari BAZNAS, banyak dari masyarakat kurang mampu yang harus kita bantu.

11. Berapa dana yang masuk pada tahun 2022?

Dana zakat yang masuk pada tahun 2022 yaitu sekitar 7.5 M. sedangkan dana infak dan shodaoh sekitar 400 juta.

12. Berapa rata-rata dana yang masuk perbulan pada th 2022?

Untuk dana zakat rata-rata perbulannya yaitu 500-600 juta, sedangkan dana infak dan shodaqoh rata rata perbulannya 30-40 juta.

13. Bagaimana pelaporan yang dilakukan pada BAZNAS Kab Temanggung?

Pelaporan yang dilakukan oleh BAZNAS yaitu 3 kali dalam setahun, yaitu Laporan Tri wulanan Forkompimda, OPD, BUMD Instansi Vertikal, Laporan Tengah Tahun (Bupati & Baznas Provinsi, Baznas RI) dan Laporan Tahunan (Bupati & Baznas Provinsi, Baznas RI)

### **Wawancara dengan Mustahik**

Bapak Hendrik selaku penerima zakat produktif modal usaha

1. Bagaimana langkah-langkah untuk mengajukan modal usaha?

Untuk mendapatkan bantuan modal usaha, hal-hal yang dilakukan adalah mengajukan proposal atau surat permohonan kepada BAZNAS sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku, kemudian BAZNAS akan melakukan urvey lapangan dan wawancara, setelah terpilih maka akan diberi dana serta wajib mengikuti acara pelatihan dan pendampingan

2. Apa saja syarat yang dibutuhkan?

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan bantuan, yaitu: Surat keterangan tidak mampu, KTP, KK, dan mengisi formulir permohonan bantuan yang disediakan BAZNAS.

3. Berapa jumlah dana yang diterima?

Awalnya saya menerima dana sebesar Rp. 2.000.000,- dan setelah usaha saya mulai berkembang ditambah lagi Rp. 1000.000,-. Jadi total dana yang saya terima adalah Rp. 300.000,-.

4. Apakah ada pendampingan serta pelatihan UMKM?

Untuk bantuan modal usaha wajib mengikuti pelatihan tata boga, dan pendampingan sertifikat halal MUI secara gratis.

Wawancara dengan Ibu Supriyati selaku penerima bantuan konsumtif

1. Bantuan apa yang ibu terima?

Saya mengajukan bantuan konsumtif mbak, karna saya kan hidup sendiri dan tidak bisa bekerja.

2. Berapa jumlah dana yang diterima?

Saya mendapat 4.5 juta dari BAZNAS

3. Bagaimana cara ibu untuk mengajukan bantuan tersebut?

Untuk pengajuannya itu saya dibantu sama pak lurah, jadi yang ngurusin semuanya pak lurah, saya nyiapin datanya saja

4. Apakah ada pengawasan dari BAZNAS setelah ibu menerima bantuan konsumtif tersebut sehingga tidak disalah gunakan?

Iya benar, setelah menerima bantuan tersebut saya diminta untuk mencatat setiap saya melakukan transaksi.

5. Apakah setelah dana tersebut terpakai ibu mendapatkan bantuan kembali?

Kalau saya ingin mendapatkan bantuan lagi maka saya harus mengajukan permohonan lagi kepada BAZNAS.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Jazila Ulya

Tempat, Tanggal Lahir : Temanggung, 16 Desember 1997

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

NIM : 1701036117

Jurusan : Manajemen Dakwah

Alamat : Toyomerto RT.01/RW.05, Sukomarto, Jumo,  
Temanggung

Nomor HP : 0895619731002


E- Mail : [jazilaulya.sa@gmail.com](mailto:jazilaulya.sa@gmail.com)

Jenjang Pendidikan :

1. MI Ma'arif Sukomarto ulus Tahun 2010
2. SMP Islam Ngadirejo lulus Tahun 2013
3. MAN 1 Kota Magelang lulus Tahun 2016
4. UIN Walisongo Semarang Angkatan 2017

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Semarang, 6 Juni 2024



Jazila Ulya